

# PHL

EDISI X  
2022

BULETIN  
DIREKTORAT  
JENDERAL  
PENGELOLAAN  
HUTAN LESTARI



Jalan Panjang  
Mewujudkan  
Profesi GANISPH.

Wanginya Berabad-Abad,  
Nilai Ekonominya Abadi.  
Memahami Rekonsiliasi  
Data SIPUHH.

Kekuatan Si Kecil  
Sumber Energi  
Ramah Lingkungan  
Mengenal Pelet Kayu.

Presidensi G20 Indonesia:  
Momentum Terbaik Indonesia  
Memimpin Pelestarian Lingkungan  
dan Pengendalian Perubahan Iklim.



## Menuju FOLU Net Sink 2030

Pendekatan Integratif  
Menghadapi Tantangan  
Perubahan Iklim Global



NO ISSN: 2540 - 9085



Indonesia's FOLU Net Sink 2030 memberikan target pembangunan yang sangat fokus. Pertama kalinya dalam sejarah pembangunan sektor kehutanan, indikator program/kegiatan memiliki ukuran yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar -140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030.



**Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**  
Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan RI



Penerapan Teknik Pengelolaan Hutan Lestari menjadi kunci tercapainya FOLU Net Sink 2030. Pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove menjadi aksi mitigasi yang harus dilakukan.



**Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.**  
Direktur Jenderal Pengelolaan  
Hutan Lestari



## Salam Redaksi,

Segep Dewan Redaksi Buletin PHL mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME, Tahun ini adalah tahun yang istimewa bagi Dewan Redaksi Buletin PHL.

Bagaimana tidak, Tahun 2022 ini adalah tahun penerbitan Buletin PHL yang kesepuluh. Buletin PHL Edisi X ini menjadi penanda komitmen dan integritas kami untuk menyampaikan kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, mengangkat isu yang tengah populer di masyarakat terkait pengelolaan hutan dan lingkungan serta berbagai analisis mendalam dari insan yang telah mengabdikan pada Ditjen PHL.

Kami tentu tidak bisa bekerja sendirian dalam menyajikan tulisan dan visual-visual dalam Buletin PHL selama ini. Oleh karenanya, dengan hormat, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penulis dan seluruh pihak yang telah meluangkan energi dan pikirannya untuk berkontribusi dalam penyusunan buletin PHL Edisi X ini.

Buletin PHL Edisi X ini mengangkat tema **FOLU Net Sink 2030**. Tentu saja tema ini diangkat bukan karena topik pengurangan emisi sedang populer dan ramai dibicarakan, melainkan karena kita sebagai pengemban tugas untuk membuat kebijakan seputar pengelolaan hutan lestari dan pengelolaan lingkungan punya peran yang besar dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Keputusan Menteri LHK Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang *Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim, membuktikan bahwa wujud keseriusan Kementerian LHK dalam menyusun rencana aksi dalam mendukung FOLU Net Sink 2030 seperti halnya filosofi simbol *power* atau kekuatan pada *Cover* Buletin PHL Edisi X Tahun 2022.

Beberapa artikel di edisi ini membahas upaya yang bisa ditempuh mencapai pengelolaan hutan lestari, alternatif energi terbarukan yang berasal dari limbah pengelolaan hutan yang lebih ramah lingkungan, serta cara-cara proaktif untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan agar tetap lestari.

## Salam PHL

## Susunan Redaksi

### Pengarah

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc

### Penanggung Jawab

Ir. Misran, M.M

### Pemimpin Redaksi

Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc

### Anggota Redaksi

Bambang Pancatriono, S.Kom, M.Si

Nanik Widayanti, SE

AR. Taufiq Hidayatulloh

Rizky Maulana Pujas

### Sekretariat

Sri Wahyuningasih, S.Kom

Nurul Huda

### Kontak Redaksi

buletinphpl@gmail.com

### Redaksi

Tim Kerja Data, Informasi, Pelaporan dan Kehumasan

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Sekretariat Direktorat Jenderal PHL

### Alamat

Gedung Manggala Wanabakti  
Blok I Lt. 5

Jln. Gatot Subroto  
Jakarta Pusat



<https://phl.menlhk.go.id>

## Prakata

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
salam sejahtera bagi kita semua  
Halo Sobat Rimba,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buletin PHL Edisi X Tahun 2022 telah terbit dengan mengangkat tema **Folu Net Sink 2030**. Keseriusan Indonesia untuk urusan penanganan isu perubahan iklim ini, tergambar pada inisiasi "**Indonesia FOLU Net-Sink 2030**". Komitmen ini merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Suatu kondisi dimana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada tahun 2030. Selanjutnya, setelah 2030 Sektor FoLU ditargetkan sudah dapat menyerap GRK bersamaan dengan kegiatan penurunan emisi GRK dari aktivitas transisi energi atau dekarbonisasi serta kegiatan eksplorasi sektor lainnya, tidak terkecuali sektor pertanian, untuk mencapai netral karbon/net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Salah satu aksi mitigasi yang dapat dilakukan dalam sektor FOLU adalah Pengelolaan Hutan Lestari, melalui penerapan multiusaha kehutanan. Penerapan multiusaha kehutanan yang dikelola berbasis lanskap ekosistem hutan diyakini akan menjadi pilar penting untuk mendukung hal tersebut, sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim. Skema multiusaha kehutanan akan berdampak pada perlindungan hutan alam dari deforestasi, pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, pengelolaan ekosistem gambut, pengendalian kebakaran dan konservasi keanekaragaman hayati.

Dengan sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar-140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sector kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR

Buletin yang sudah eksis selama sepuluh edisi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari siklus diskusi perihal pengelolaan hutan lestari serta melalui topik dan isu-isu yang diangkat. Semoga kehadiran Buletin PHL dapat menjadi medium bagi Rimbawan untuk saling berbagi wawasan demi peningkatan kompetensi individu maupun tim kerja.

Dirjen PHL,



Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc

# Daftar Isi

- 3 Salam Redaksi
- 4 Prakata
- 5 Daftar Isi



---

## • VISI

6

- 6 Menuju FOLU *Net Sink* 2030
- 12 Jalan Panjang Mewujudkan Profesi GANISPH
- 15 Mata Rantai Sertifikasi Sukarela
- 18 Ada Sanksinya...  
Mekanisme Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- 22 Memahami Rekonsiliasi Data SIPUHH
- 25 HUT RI
- 26 Kekuatan Si Kecil Sumber Energi Ramah Lingkungan

---

## • KELOLA

30

- 30 Kelola Hasil Hutan, Wajib Lakukan 6 Tertib
- 34 Wanginya Berabad-Abad, Nilai Ekonominya Abadi
- 38 Pengelolaan HHBK, Integrasi Hulu ke Hilir
- 40 Dilema Solusi Melipat Biaya Diklat Ganis

---

## • PERFORMA

43

- 43 SIGANISHUT Tiup Lilin Kedua
- 46 Harmonisasi Kebijakan Dua Ditjen
- 50 Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun 2022
- 57 Baca Data: Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan 2021
- 58 Baca Data: Kinerja Usaha Kehutanan Terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2022

---

## • AKSI

59

- 59 *Forest Governance and Climate Annual Conference*
- 60 Presidensi G20 Indonesia: Momentum Terbaik Indonesia Memimpin Pelestarian Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim
- 64 Seruput Kopinya...
- 67 Membudayakan Cinta Alam dan Lingkungan Bagi Generasi Milenial

---

## • HUTAN PEDIA

70

- 70 Tahukah Kamu?: Multiusaha Kehutanan
- 71 Tahukah Kamu?: Serba-serbi Rotan
- 72 Potret Menuju Hijau

# Menuju

# FOLU NET



**Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.,**  
Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan RI

## Pendekatan Integratif Menghadapi Tantangan Perubahan Iklim Global

Pencemaran lingkungan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim menjadi isu utama yang diusung pada peringatan Stockholm+50 Juni 2022 lalu. Indonesia sendiri dengan meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 telah menegaskan komitmennya kepada dunia untuk mewujudkan tujuan global dengan membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C.

# SINK 2030

Dalam memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah menyusun Strategi Implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memuat target komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% (*Counter Measure /CM 1*) sampai dengan 41% (*CM 2*) dibandingkan *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2030, Peta Jalan NDC Mitigasi, *Updated NDC* serta Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim atau *Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050) dan secara formal Dokumen LTS-LCCR tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada bulan Juli sebelum *Conference of the Parties* (COP) 26 UNFCCC di Glasgow, November 2021.

## 3 Skenario Utama

Visi Indonesia dalam upaya Pembangunan Rendah Emisi dan Tangguh Iklim diterjemahkan ke dalam tiga skenario utama:

1. Skenario Kebijakan Saat Ini atau *Current Policy Scenario* (CPOS)
2. Skenario Transisi (TRNS)
3. Skenario Rendah Karbon yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris yakni *Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target* (LCCP)

Skenario CPOS merupakan ekstensi dari skenario tanpa syarat NDC (CM1), Skenario LCCP mengasumsikan implementasi aksi mitigasi yang lebih progresif dengan tujuan mencapai kondisi NZE yang targetnya lebih ambisius dibandingkan dengan skenario bersyarat NDC (CM2). Sementara itu, skenario transisi adalah skenario yang menjembatani proses transisi dari skenario CPOS ke LCCP. Secara sektoral, ambisi sektor FOLU dan sektor pertanian hanya diterjemahkan ke dalam dua skenario saja, yakni skenario CPOS & LCCP.

Upaya signifikan mengurangi emisi sektor FOLU dan mengubahnya menjadi *net sink* pada tahun 2030 (dalam skenario LCCP) akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya-upaya berikut ini:

1. pengurangan emisi dari deforestasi;
2. pengurangan emisi dari lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut);
3. peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon melalui pengurangan degradasi hutan;
4. peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon melalui peningkatan regenerasi alami;
5. penerapan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari;
6. restorasi dan perbaikan tata air gambut;
7. restorasi dan rehabilitasi hutan (penanaman pengayaan untuk meningkatkan serapan karbon);
8. optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hutan dan pertanian serta perkebunan;
9. peningkatan produktivitas lahan dan indeks penanaman, serta praktek-praktek teknik pengolahan lahan *land preparation* seperti bajak sawah (dalam relasi proses anaerobik) atau bukaan lahan pertanian baru (dalam relasi teknik minimum tillage);
10. pencegahan konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian;
11. pengurangan kehilangan hasil pertanian dan limbah makanan (*food loss and food waste*).

## Kontribusi Besar *Forestry and Other Land Use (FOLU)* dalam Penurunan Emisi GRK


“ Dalam skenario penurunan emisi GRK, sektor *Forestry and Other Land Use (FOLU)* atau sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi GRK.

Mengingat kontribusi yang signifikan tersebut, maka upaya penanganan dan pengendalian emisi GRK di sektor kehutanan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia; dan tentu saja bagi upaya pengendalian perubahan iklim dalam skala global.

Dokumen LTS-LCCR 2050 Indonesia memberikan penjelasan dan merancang bahwa sektor FOLU akan mampu mencapai kondisi *net sink* mulai tahun 2030.

Pengertian **FOLU Net Sink 2030** adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui **penurunan emisi GRK** dari **sektor kehutanan** dan **penggunaan lahan** dengan kondisi dimana **tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi**.

Dalam dokumen LTS-LCCR, dengan skenario yang paling ambisius (*Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target*; LCCP), Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) tercapai pada tahun 2030 sebesar 1.244 juta ton CO<sub>2</sub>e atau setara 4,23 ton CO<sub>2</sub>e per kapita. Setelah itu, nilai emisi bersih akan terus mengalami penurunan dan mencapai tingkat emisi bersih sebesar 540 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,6 ton CO<sub>2</sub>e per kapita, dan terus mengeksplorasi peluang untuk mencapai kemajuan lebih cepat menuju *net zero emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.



Pada tahun puncak emisi Indonesia, sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau *Forest and other Land Use (FOLU)* sudah akan mencapai *net sink* dengan tingkat emisi sebesar -140 juta ton CO<sub>2</sub>e, dan terus mengalami peningkatan dan akan mencapai tingkat emisi -304 juta ton CO<sub>2</sub>e. Sektor FOLU memiliki peranan yang penting dalam usaha pencapaian target NZE nasional, terutama untuk mengimbangi emisi dari sektor-sektor

yang sulit menurunkan emisinya, khususnya sektor energi. Sehingga kemampuan untuk mempertahankan tren *net sink* setelah 2030 akan menentukan ketercapaian ambisi NZE Indonesia.

Skenario tersebut dibangun berdasarkan hasil kerja bersama dalam melakukan koreksi kebijakan (*corrective actions*) sektor kehutanan selama lebih dari tujuh tahun terakhir, yang didukung oleh hasil pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dirangkum dalam Rencana Operasional yang rinci, dan menjadi pijakan implementasi langkah penurunan emisi GRK; yang selanjutnya dituangkan menjadi pedoman kerja atau manual yang sistematis dalam penanganan setiap kegiatan *forest and land use*; seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, konservasi habitat, keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, dan mangrove.

## Lokus Prioritas FOLU Net Sink 2030

Semua langkah aksi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* telah dirancang secara rinci dan terintegrasi agar dapat memberikan manfaat ganda berupa pengurangan terukur laju emisi, perbaikan dan peningkatan tutupan kanopi hutan dan lahan, perbaikan berbagai fungsi utama hutan seperti tata air, iklim mikro, ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, sekaligus sebagai sumbangan bagi kesejahteraan, kesetaraan dan kesehatan masyarakat serta tegaknya hukum, yang kemudian ditentukan prioritas lokusnya.

Penetapan lokus prioritas untuk pelaksanaan aksi mitigasi berbasis spasial dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. **Pencegahan Deforestasi & Degradasi (DD)** Hutan Alam Lokasi yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi ini adalah pada kawasan yang masih memiliki tutupan hutan alam dengan Indeks Prioritas Lokasi (IPL) relatif tinggi dan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) yang termasuk dalam arahan lindung dan produksi. Lokasi dengan IPL tinggi memiliki tingkat risiko tinggi untuk terkonversi menjadi non-hutan ataupun terdegradasi. Lokasi masih berhutan alam yang masuk ke dalam arahan lindung dan produksi harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan hutan memberikan layanan jasa lingkungan dan juga produk hasil hutan.
- b. **Degradasi Hutan Konsesi**  
Pada area konsesi, sebagian area masih banyak berupa hutan alam primer. Pencegahan degradasi hutan primer menjadi sekunder pada area konsesi hutan merupakan salah satu aksi mitigasi.
- c. **Pembangunan Hutan Tanaman**  
Lokasi prioritas untuk meningkatkan pembangunan hutan tanaman industri dalam memenuhi kebutuhan kayu industri dengan mengurangi ketergantungan terhadap hutan alam pada area konsesi PBPH-HT dan area PIAPS yang masuk ke dalam arahan IJLH produksi. Pelaksanaan pembangunan hutan tanaman ialah pada area tidak produktif yang berada pada arahan produksi. Pada arahan rehabilitasi terhadap lahan tidak produktif yang ada digunakan untuk rehabilitasi non rotasi. Pembangunan Hutan Tanaman juga dapat berupa hutan alam dan restorasi ekosistem.
- d. **Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)**  
Lokasi prioritas untuk pelaksanaan kegiatan PHL yaitu kegiatan pengayaan hutan (*enhanced natural regeneration*, ENR) dan teknologi tebang dengan dampak rendah (RIL-C) pada area konsesi baik PBPH Hutan Alam maupun PBPH Hutan Tanaman. Kegiatan *Enhanced Natural Regeneration* (ENR) diarahkan pada area konsesi yang tutupan lahannya berupa hutan alam dan masuk ke dalam arahan konservasi dan rehabilitasi, termasuk hutan sekunder di arahan produksi. Penerapan Silvikultur Intensif (SILIN) termasuk kegiatan ENR karena dapat meningkatkan produktivitas hutan alam sampai 3–4 kali lipat dari produktivitas saat ini atau setara dengan 90–120 m<sup>3</sup>/ha/daur. Sementara kegiatan *Reduced Impact Logging Carbon* (RIL-C), diarahkan pada area konsesi yang tutupan lahannya masih hutan primer yang masuk arahan produksi.
- e. **Peningkatan Cadangan Karbon (PCK)**  
Kegiatan peningkatan cadangan karbon hutan adalah kegiatan rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon yang dapat dipanen kayunya



(rotasi) dan yang tidak dipanen kayunya (non-rotasi). Untuk rehabilitasi dengan rotasi, lokasi prioritas ialah area dengan IPL relatif tinggi yang tutupan lahannya adalah tidak produktif, lahan budidaya semusim dan perkebunan yang masuk ke dalam arahan produksi dan berada pada kawasan hutan produksi dan bukan merupakan lahan gambut. Sementara kegiatan rehabilitasi tanpa rotasi, lokasi prioritas ialah area dengan IPL relatif tinggi yang tutupan lahannya adalah tidak produktif, lahan budidaya semusim dan perkebunan yang masuk ke dalam arahan lindung untuk area di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; serta bukan merupakan lahan gambut. Kegiatan rehabilitasi yang tutupan lahannya, berupa lahan budidaya dan perkebunan yaitu berupa kegiatan *agroforestry*.

**f. Pengelolaan Lahan Gambut**


Lokasi prioritas untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan gambut dalam rangka menurunkan emisi dari dekomposisi gambut dan kebakaran; yaitu perbaikan pengelolaan tata air dan restorasi pada area lahan gambut yang IPLnya juga relatif tinggi. Perbaikan pengelolaan tata air gambut diprioritaskan pada area konsesi dan HGU yang tutupan lahannya sudah menjadi hutan tanaman dan perkebunan; sedangkan untuk kegiatan restorasi diarahkan pada lahan tidak produktif, budidaya dan perkebunan yang berada di semua fungsi kawasan dan semua arahan. Kegiatan restorasi pada area yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya semusim dan perkebunan yang ada di luar konsesi, diarahkan untuk memulihkan kembali fungsi gambut dengan mengembangkan pola budidaya paludikultur dan teknik silvikultur lainnya; yang memungkinkan berdasarkan perkembangan teknologi. Sedangkan untuk area yang tutupan lahan tidak produktif diarahkan untuk kegiatan restorasi, yang dapat mendorong atau mempercepat suksesi alami maupun secara buatan dengan pengayaan.

**g. Konservasi Hutan Alam**

Konservasi hutan alam yang ada di luar kawasan Hutan Konservasi dilakukan untuk menjaga area bernilai konservasi tinggi. Demikian juga di dalam kawasan hutan dilakukan dengan menjaga area bernilai konsentrasi tinggi. Berdasarkan IJLH, area berhutan alam yang menjadi area konservasi adalah area yang masuk ke dalam arahan lindung.

## Visi 100 Tahun Indonesia

Tidak hanya berhenti di 2030 atau 2050 saja, dokumen LTS-LCCR juga akan memperkuat visi Seratus Tahun Indonesia (Visi Indonesia 2045) menuju negara yang maju dan makmur. LTS-LCCR dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi, dengan menempatkan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan pembangunan tangguh iklim, sebagai bagian yang terintegrasi dari tujuan utama jangka panjang pembangunan rendah emisi dan ramah iklim dalam LTS-LCCR.







# JALAN PANJANG MEWUJUDKAN PROFESI GANISPH

*Pentingnya mendeklarasikan praktisi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan sebagai profesi yang diakui.*

**Ir. Teguh Widodo, M.Si.**

Analisis Kebijakan Ahli Madya Direktorat IPHH

Ketersediaan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan lestari sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pemegang perizinan berusaha. Seluruh aspek pengelolaan hutan yang meliputi ekonomi, sosial, dan ekologi harus ditangani oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang baik. Tenaga profesional tersebut adalah sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah lulusan sekolah dan diploma kehutanan, serta tenaga hasil pendidikan dan latihan kehutanan.

Tenaga profesional yang berasal dari hasil pendidikan dan latihan kehutanan di antaranya adalah GANISPH (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan). Keberadaan GANISPH ini telah ada sejak awal dan menjadi bagian dari sejarah pemanfaatan hutan di Indonesia dengan nomenklatur kala itu: *grader*, *scaler*, dan *cruiser*. Meskipun tenaga profesional, GANISPH belum diakui sebagai suatu profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Dengan demikian, GANISPH tidak memiliki daya tawar dalam memajukan dan

mengembangkan diri dari sisi profesi, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraannya.

## Potret GANISPH Saat Ini



Siapa, sih, yang dimaksud sebagai GANISPH itu? Pada dasarnya, GANISPH adalah tiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan. Untuk menjadi GANISPH, seseorang harus terlebih dahulu dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sertifikat itu merupakan bukti pengakuan tertulis bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi kerja pada jenis profesi GANISPH. Namun, mengingat saat ini belum tersedia skema sertifikasi profesi GANISPH, maka untuk menjadi GANISPH masih melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Oleh sebab itu, sebanyak 13 ribu GANISPH yang ada saat ini, pembentukannya masih melalui pendidikan dan pelatihan.



Dilihat dari keberadaannya, GANISPH dibedakan menjadi GANISPH Pemerintah yang berada pada Dinas Kehutanan dan BPHL, dan GANISPH Swasta yang berada pada pemegang perizinan berusaha. Meskipun sebagai GANISPH swasta, mereka menjalankan fungsi sebagai ‘agen’ pemerintah, karena melaksanakan sebagian tugas pemerintah, yaitu mengamankan hak-hak negara atas hasil hutan yang dimanfaatkan oleh pemegang perizinan berusaha. GANISPH ini sering diklaim sebagai ‘setengah pemerintah’ karena ‘satu kaki’ berada di swasta dan ‘kaki yang lain’ ikut pemerintah, sehingga dalam bekerja dan menjalankan fungsinya dituntut harus *fair* dan tidak memihak.

Dalam hal pengembangan kompetensi, GANISPH sangat bergantung kepada pemerintah. Meskipun di beberapa daerah telah ada asosiasi GANISPH, keberadaan organisasi ini belum mampu memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi bagi anggotanya. Belum terlihat adanya kegiatan pengembangan kompetensi bagi para anggotanya, misalnya *inhouse training*, *workshop*, ataupun kegiatan lain yang disediakan bagi anggotanya. Keberadaan organisasi tersebut belum dirasakan manfaatnya bagi anggotanya. GANISPH tetap bekerja dalam rutinitas dan tidak ada yang memperjuangkan nasib dan masa depan profesinya.

Di sisi lain, pemerintah juga belum menempatkan keberadaan GANISPH sebagai salah satu *stakeholders* di dalam perumusan kebijakan. Padahal, dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan GANISPH, misalnya perumusan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), GANISPH sebagai praktisi merupakan pihak yang paling memahami dinamika lapangan. Biasanya, yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan menyangkut GANISPH adalah asosiasi pengusaha. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi GANISPH. Sebab, meskipun asosiasi pengusaha *concern* terhadap ‘nasib’ GANISPH, namun bagaimanapun juga tetap dari perspektif kepentingan pengusaha.

## Tantangan Ke Depan

Seiring dengan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, terjadi pergeseran paradigma dalam pemanfaatan hutan, dari *timber oriented* menjadi berbasis lanskap ekosistem hutan. Dalam implementasinya, untuk mengoptimalkan sumber daya hutan dilakukan dengan multiusaha kehutanan melalui pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemanfaatan kawasan. Dengan multiusaha kehutanan, dalam satu perizinan berusaha dimungkinkan terdapat berbagai jenis usaha pemanfaatan hutan dan beragam produk



hasil hutan, baik kayu, bukan kayu, dan jasa. Untuk mendukung keberhasilan multiusaha, salah satunya adalah ketersediaan GANISPH, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Semakin banyak bidang usaha dan jenis komoditi hasil hutan yang diusahakan, tentu akan diikuti dengan kebutuhan GANISPH. Sementara, apabila dicermati, GANISPH yang ada saat ini sebagian besar merupakan GANISPH yang berhubungan dengan hasil hutan kayu. Dari total GANISPH yang ada sebanyak 13 ribu lebih, 11 ribu di antaranya atau lebih dari 80% adalah GANISPH Canhut, PKBR, PKBJ, PKGR dan PKGJ, sedangkan GANISPH untuk nonkayu, baik hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan, jumlahnya masih terbatas.

Penyebab keterbatasan jumlah GANISPH nonkayu antara lain adalah belum tersedianya SKKNI. Oleh karena itu, GANISPH dapat secara proaktif mendorong pemerintah untuk melakukan penyusunan dan perumusan SKKNI. Agar eksistensinya diperhitungkan dan ‘suaranya’ didengar oleh pemerintah, maka GANISPH harus menjadi profesi. Dengan begitu, GANISPH tidak saja dapat terlibat aktif di dalam proses perumusan SKKNI yang selama ini lebih banyak mengikutsertakan akademisi, regulator, dan dunia usaha, tetapi yang lebih penting adalah dapat memperjuangkan dan mengembangkan profesi GANISPH itu sendiri.

## Perlu Punya Organisasi Profesi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi mempunyai arti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, maka GANISPH memenuhi syarat sebagai suatu profesi. Sebab, GANISPH merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Apakah itu cukup, tentu saja belum, sebab masih diperlukan sejumlah persyaratan lainnya agar GANISPH benar-benar diakui sebagai sebuah profesi.

Langkah pertama dalam mewujudkan profesi dan ini merupakan hal yang penting yang selalu dipunyai oleh setiap profesi adalah membentuk organisasi profesi. GANISPH harus menyatukan diri dalam sebuah organisasi dan mendeklarasikan diri sebagai profesi. Organisasi profesi ini bertanggung jawab antara lain merumuskan etika profesi (kode etik), yaitu norma yang berlaku dan menuntun anggota dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Kode etik mengatur hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak dan merupakan pedoman profesionalisme yang disepakati dari suatu profesi. Bagi anggota yang melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai jenis dan kadar pelanggaran. Sanksi atas pelanggaran kode etik bukan berupa sanksi hukum, tetapi teguran, skorsing, atau dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut.

Organisasi profesi ini dapat menjadi motor penggerak skema sertifikasi profesi, yang mendorong segera terwujudnya skema sertifikasi profesi berbasis SKKNI. Jika dalam penyusunan SKKNI selama ini dari pihak praktisi diwakili oleh asosiasi pengusaha seperti APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia), dan ISWA (*Indonesian Sawn Timber Association*), maka kehadiran organisasi profesi ini akan dapat menjadi penyeimbang asosiasi pengusaha tersebut.

Dalam percepatan skema sertifikasi, profesi GANISPH dapat berperan aktif dengan menjadi mitra Lembaga Pelatihan Kerja dalam penerapan dan pengembangan program kerja berbasis kompetensi.

Selain itu, profesi GANISPH juga dapat menjadi mitra Lembaga Sertifikasi Profesi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Dalam proses pembentukan sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi yang diawali dengan pembentukan panitia kerja, di dalamnya dimungkinkan adanya unsur organisasi profesi bersama-sama pengusaha, instansi teknis terkait dan pakar. Bahkan, organisasi profesi juga dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi sendiri untuk melakukan sertifikasi kompetensi terhadap anggotanya.

Banyaknya fungsi yang dapat dimainkan oleh organisasi profesi baik dalam skema sertifikasi profesi maupun untuk kepentingan pengembangan profesi itu sendiri, maka lahirnya organisasi profesi ini harus didorong agar segera terwujud. Inisiasi pembentukan organisasi profesi harus langsung datang dari GANISPH, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas agar prosesnya berjalan lancar. Organisasi ini nantinya bersifat nasional yang melingkupi seluruh organisasi yang telah ada di setiap daerah. Organisasi GANISPH yang telah ada di daerah merupakan bagian dari organisasi pusat dan menjadi embrio pengurus daerah di wilayahnya masing-masing.

## Lalu, Bagaimana Tindak Lanjutnya?

Perlu disadari bahwa profesi GANISPH akan sulit terwujud jika hanya berharap dari inisiasi GANISPH dan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka tanpa peran pemerintah. Untuk itu, pemerintah seyogyanya dapat memfasilitasi terselenggaranya pertemuan/*workshop* wakil-wakil GANISPH seluruh Indonesia sebagai langkah awal pembentukan organisasi profesi. GANISPH lahir dari kebijakan pemerintah (baca: KLHK), maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar mengenai nasib dan masa depan GANISPH yang keberadaannya telah menjadi bagian dari sejarah pemanfaatan hutan di Indonesia.

Sumber: SIGANISHUT





# MATA RANTAI SERTIFIKASI SUKARELA

*Dua Skema Terbesar Dunia Ada di Indonesia*

**Ir. Teguh Widodo, M.Si.**

Analisis Kebijakan Ahli Madya Direktorat IPHH


Pada tingkat global, sertifikasi hutan dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kelestarian hutan. Sejarahnya, sertifikasi hutan dibangun karena adanya keprihatinan dunia terhadap deforestasi, terutama di daerah tropis. Pada saat itu, sertifikasi disepakati menjadi instrumen dalam upaya mengurangi laju deforestasi.

Namun, dalam perjalanannya, sertifikasi hutan telah menjelma menjadi instrumen ekonomi baru dan menjadi persyaratan dapat atau tidaknya suatu produk diterima oleh pasar tertentu. Selera pasar kayu global saat ini cenderung hanya membeli kayu dan produk kayu dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Untuk itu, unit kelola hutan yang

ingin produknya diterima pasar, harus dapat menunjukkan bahwa mereka menerapkan sistem yang baik dan menjamin pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Unit kelola hutan harus memiliki bukti yang menyatakan kayu dan produk kayu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Jika tidak, konsumen tidak akan melihat kayu dan produk kayu tersebut sebagai pilihan.

Nah, kita patut bangga bahwa Indonesia saat ini telah memiliki sistem sertifikasi hutan yang telah memperoleh pengakuan dunia. Hal ini dapat menghapus stigma Indonesia sebagai sumber kayu ilegal yang sangat merugikan kayu dan produk kayu kita di pasar global.

## Skema Sertifikasi yang Ada di Indonesia



**SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian)** yang bersifat wajib (*mandatory*). Sistem ini tidak hanya menjamin legalitas, tetapi juga memastikan bahwa kayu dan produk kayu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.

**Sertifikasi Sukarela (*Voluntary*)** yang umumnya menjadi komplementer dari skema wajib. Berbeda dengan skema wajib yang digunakan untuk menilai kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan peraturan perundangan, skema sukarela pada umumnya digunakan untuk menilai kesesuaian (*conformity*) terhadap pemenuhan kebutuhan pasar, sehingga persyaratan standar yang disusun disesuaikan dengan keinginan dan selera konsumen.

## Bukti Bahwa Indonesia Bukan Sumber Kayu Ilegal Saja Tak Cukup

Bila kita sudah memiliki SVLK, apakah masih dibutuhkan skema sukarela? SVLK sendiri merupakan jawaban cerdas Indonesia terhadap tuntutan global yang mensyaratkan kayu dan produk kayu yang dipasarkan harus bisa dibuktikan legalitasnya. Melalui pendekatan skema sertifikasi, SVLK mampu meyakinkan pasar, khususnya Uni Eropa, bahwa Indonesia




bukanlah sumber kayu ilegal. Sertifikat SVLK memberikan jaminan bahwa kayu yang diproduksi, diperdagangkan, dan diolah tidak saja legal, tetapi juga berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Dengan kata lain bahwa untuk memenuhi persyaratan pasar kayu global jawabannya adalah SVLK.

Pertanyaannya, apakah SVLK telah menjawab sepenuhnya dan selera pasar? Karena, meskipun telah mengantongi SVLK, ada yang tetap tidak dapat mendapat pangsa pasar karena tidak memiliki sertifikasi sesuai 'kelebihsukaan' atau preferensi pasarnya.

Melihat kenyataan seperti ini, upaya yang ditempuh Indonesia dalam menyakinkan pasar dunia dengan mengikuti skema sertifikasi sukarela yang menjadi preferensi pasar menjadi sangat signifikan. Dengan mengikuti skema sertifikasi sesuai preferensi pasar, maka kayu dan produk kayu Indonesia di pasar dunia dan dapat berkompetisi sejajar dengan kayu dan produk kayu dari seluruh dunia.

## Skema Sertifikasi Sukarela di Indonesia

Dua skema sertifikasi hutan sukarela terbesar di dunia, yaitu FSC dan PEFC, semuanya ada di Indonesia. Kedua skema ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, meskipun melalui pendekatan yang berbeda. FSC dan PEFC masing-masing mengembangkan standar pengelolaan hutan yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.



FSC	PEFC
Didukung oleh kelompok pelestari lingkungan, sehingga sering disebut skema pro-lingkungan	Dibentuk oleh produsen dalam rangka memenuhi permintaan pasar berupa produk kayu bersertifikat, sehingga sering disebut skema pro-produsen
Semangatnya adalah sertifikasi hutan global untuk perbaikan praktik kehutanan di seluruh dunia	Banyak mengadopsi kepentingan produsen dan dianggap kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan
Dalam skala nasional, standar untuk Indonesia yaitu <i>National Forest Stewardship Standard</i> (NFSS) yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2020.	Dalam skala nasional, dikembangkan menjadi standar <i>Indonesian Forestry Certification Cooperation</i> (IFCC) untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia dengan tetap mendasarkan kepada acuan kelestarian.
Akreditasi hanya bisa dilakukan oleh lembaga akreditasi ASI ( <i>Assurance Services International</i> ) sebuah lembaga bentukan FSC	Akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional anggota IAF ( <i>International Accreditation Forum</i> ) yang ada di setiap negara. Di Indonesia adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Memposisikan diri sebagai NGO ( <i>Non Government Organisation</i> ) sehingga tidak ada keterlibatan bahkan cenderung menjaga jarak dengan pemerintah negara setempat.	Lebih mengedepankan kerja sama, termasuk dengan pemerintah (dalam hal ini Kementerian LHK merupakan salah satu stakeholdersnya)
Metode penilaian yang digunakan berbasis kinerja ( <i>performance based</i> )	Metode penilaian sistem manajemen dengan asumsi bahwa pengelolaan hutan lestari pada hakikatnya adalah sebuah sistem manajemen mutu ( <i>siklus Plan-Do-Check-Action</i> )



Selain FSC dan PEFC, kita juga mengenal skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang bersifat sukarela, meskipun saat ini tampaknya tidak sepopuler dulu.

Saat ini, setidaknya terdapat 41 unit kelola hutan dengan luas lebih dari 3,2 juta hektar telah memiliki sertifikat SFM (*Sustainable Forest Management*) skema FSC<sup>1</sup> dan tidak kurang dari 4 juta hektar atau 75 unit kelola hutan bersertifikat SFM-PEFC<sup>2</sup>.

## Peluang Indonesia

Indonesia memiliki banyak peluang untuk memenuhi permintaan pasar kayu global, sebab pasar yang menghendaki produk tersertifikasi FSC sekitar 52% berada di Eropa dan 26% di Asia Pasifik. Belum lagi terdapat ribuan perusahaan yang tersebar di 34 negara pembeli yang mensyaratkan bahan baku tersertifikasi PEFC<sup>2</sup>.

Dari sisi bisnis, dengan semakin terbukanya akses pasar serta penerimaan kayu dan produk kayu di pasar global akan memberikan kepastian permintaan, produksi dan penjualan, serta mendorong terwujudnya bisnis kehutanan yang berkelanjutan. Dengan demikian, unit kelola hutan dapat terus menunjukkan komitmennya dalam mengelola hutan, yaitu kelola hutan yang secara jangka panjang menghasilkan keuntungan finansial, layak secara lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun penduduk setempat. Sayangnya, saat ini, biaya sertifikasi masih menjadi isu yang sering

didiskusikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban biaya sertifikasi antara lain dengan combine certification atau *joint certification* antara SVLK dengan skema sukarela. Jika dilihat dari karakteristiknya, yang paling memungkinkan 'dipertemukan' dengan SVLK adalah PEFC, dengan alasan pertama adanya kesamaan dalam proses akreditasi yaitu melalui KAN.

Seperti halnya SVLK, skema PEFC juga dengan tegas memisahkan antara pengembangan standar, akreditasi dan sertifikasi. Selain itu, baik SVLK maupun PEFC merupakan skema pro-produsen, yang memiliki keberpihakan kepada unit kelola hutan, ada perbedaan metode penilaian yang berpotensi untuk saling melengkapi bahkan menguatkan. Metode penilaian SVLK berbasis kinerja, sedangkan PEFC melalui pendekatan penilaian sistem manajemen, sehingga 'kelemahan' skema SVLK akan ditutup dengan 'kelebihan' skema PEFC, begitu pun sebaliknya.

<sup>1</sup> Website FSC Indonesia

<sup>2</sup> Bahan pelatihan asesor IFCC/PEFC

# ADA SANKSINYA...

## MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

Andi Bharata, S.Hut, M.Si.

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Direktorat IPHH

Berdasarkan data Desember 2018, Kawasan hutan Indonesia adalah 125,92 juta hektar yang secara fungsi terdiri dari kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

No.	Fungsi Hutan	2011 (juta ha)	2018 (juta ha)	Perubahan (juta ha)
1.	Kawasan Konservasi	26,82	27,42	0,61
2.	Hutan Lindung	28,86	29,66	0,80
3.	Hutan Produksi :			
	a. Produksi terbatas	24,46	26,79	2,33
	b. Produksi tetap	32,60	29,20	-3,38
	c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	17,94	12,85	-5,12
	Jumlah	130,68	125,92	-4,76

Sumber : Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024



Perlu kita ketahui bahwa dari 68,84 juta hektar kawasan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi, 30,7 juta hektar pemanfaatannya sudah diberikan kepada berbagai tipe PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan). Sedangkan, sisanya seluas 38,1 juta hektar belum dibebani izin pemanfaatan maupun penggunaan apapun.

## Pengawasan Sesuai Peraturan Menteri LHK

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi maka kepercayaan yang diberikan Pemerintah kepada para pemegang izin dalam hal ini adalah PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) harus diimbangi dengan kegiatan evaluasi dalam bentuk pengawasan untuk menguji kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap peraturan perundangan.

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.



Adanya pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan pemanfaatan hutan pada PBPH merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan semula, biasanya berpedoman pada :

1. Rencana pemanfaatan hutan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan yang sudah berjalan
3. Tujuan kegiatan pemanfaatan hutan
4. Kebijakan atau peraturan perundangan

Sementara, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada PBPH meliputi pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hutan, penatausahaan hasil hutan (PUHH) dan pembayaran PNBP pemanfaatan hutan. Intensitas pelaksanaan pengawasan ini dilakukan secara rutin dan insidental.

Pengawasan rutin dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun melalui evaluasi internal yang pelaksanaan teknisnya berupa telaah data dan informasi serta pemeriksaan lapangan. Sedangkan pengawasan insidental mekanismenya dilakukan melalui Audit Kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari hasil monitoring, pengaduan masyarakat, dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Sanksi bagi PBPH

Setiap temuan pengawasan, pasti ada sanksinya. Terdapat empat jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pemegang PBPH atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, apa sajakah?

## Sanksi Teguran Tertulis

Diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi dalam bentuk surat peringatan sebanyak satu kali.


Pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai surat peringatan dalam jangka waktu paling lama enam bulan. Apabila pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai surat peringatan diterbitkan sanksi administratif berupa pembekuan PBPH. Tetapi apabila pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi surat peringatan maka sanksi administratif dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

## Sanksi Denda Administratif

Dikenakan kepada pemegang PBPH atas dasar pengawasan insidental yang mekanismenya dilakukan melalui Audit Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Kepala Dinas atas nama Gubernur dengan membentuk dan menugaskan tim pelaksana. Audit Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan obyektif untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban dan

larangan bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, pemegang persetujuan pemerintah, dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pelaksanaan Audit Kepatuhan dijadikan dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada pemegang PBPH, Pengolahan Hasil Hutan, pemegang persetujuan pemerintah, dan perizinan lainnya. Sanksi denda administratif kepada PBPH berupa denda 10 (sepuluh) kali PSDH atau 15 (lima belas) kali PSDH.





## Sanksi Administratif Berupa Pembekuan PBPH

Diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan penilaian kinerja, evaluasi internal; dan/atau evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat, Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil dari pemeriksaan lapangan oleh tim berupa berita acara dijadikan dasar sebagai pengenaan sanksi pembekuan PBPH.

Sanksi pembekuan PBPH diberikan sebanyak satu kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai keputusan pengenaan sanksi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai keputusan pengenaan sanksi pembekuan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH. Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi keputusan pengenaan sanksi pembekuan PBPH maka sanksi pembekuan PBPH dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

## Sanksi Administratif Berupa Pencabutan PBPH

Diberikan oleh Menteri berdasarkan penilaian kinerja, evaluasi internal; dan/atau evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat, Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil dari pemeriksaan lapangan oleh tim berupa berita acara dijadikan usulan Direktur Jenderal kepada Menteri untuk melakukan pencabutan PBPH.

# MEMAHAMI REKONSILIASI DATA SIPUHH

Ir. Teguh Widodo, M.Si.

Analisis Kebijakan Ahli Madya Direktorat IPHH

Selama ini istilah rekonsiliasi lebih dikenal dan biasa digunakan dalam akuntansi serta dunia perbankan. Saat ini kita barangkali belum terlalu 'akrab' dengan rekonsiliasi data Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Perlu diketahui bahwa sejak SIPUHH diberlakukan, istilah rekonsiliasi merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan SIPUHH. Bahkan, dalam perkembangannya, rekonsiliasi ini telah menjadi bagian dari kebutuhan layanan bagi pengguna.

## Memahami Rekonsiliasi Data SIPUHH Secara Singkat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi mempunyai arti antara lain, perbuatan menyelesaikan perbedaan, atau ikhtisar yang memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut, maka rekonsiliasi data SIPUHH dapat diartikan sebagai proses penyesuaian data antara data internal perusahaan dengan data SIPUHH. Lazimnya, yang dilakukan penyesuaian adalah data persediaan hasil hutan yang tercatat di SIPUHH dengan data persediaan riil pada pengguna SIPUHH dan begitu pun sebaliknya.

## Mencegah Gagal Transaksi

Data persediaan hasil hutan adalah data atau informasi mengenai kondisi persediaan hasil hutan pada waktu tertentu, meliputi berapa yang diterima (data perolehan), berapa yang digunakan atau dikirim kepada pihak lain (data pengurangan) dan berapa yang tersedia/tersisa (saldo akhir). Nah, sejauh ini, salah satu risiko dalam melakukan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH adalah terjadinya kegagalan dalam melakukan pencatatan atau biasa disebut gagal transaksi. Ada beberapa bentuk gagal transaksi, antara lain terjadinya transaksi tidak sempurna

sebagai akibat adanya gangguan koneksi internet. Bahkan bisa juga terjadi *double* pencatatan atau data yang sama tercatat dua kali. Bisa juga sebagai akibat faktor manusia, antara lain karena operator kurang teliti dan kurang hati-hati dalam melakukan pencatatan.

Akibatnya, terjadi perbedaan data persediaan riil di lapangan dengan data persediaan di SIPUHH. Permasalahan ini apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan terganggunya proses transaksi. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan terhentinya proses transaksi dan berdampak pada terhentinya layanan SIPUHH.

Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2021 pengaduan permasalahan yang diterima oleh helpdesk sebagian besar merupakan kesalahan yang diakibatkan kesalahan operator (*human error*).

Dari perspektif SIPUHH, data persediaan yang valid adalah data persediaan yang sesuai dengan persediaan riil di lapangan. Artinya, data persediaan SIPUHH merupakan gambaran kondisi persediaan riil di lapangan, sehingga keduanya harus selalu sesuai. Data persediaan yang valid ini menjamin kelancaran transaksi utamanya dalam penerbitan dokumen angkutan.

Seperti diketahui, penerbitan dokumen angkutan SKSHH didasarkan pada data persediaan, yaitu hanya dapat diterbitkan apabila memiliki persediaan yang cukup di SIPUHH. Apabila terjadi data persediaan minus sehingga dianggap saldo tidak mencukupi, meskipun sesungguhnya secara riil persediaan masih cukup, maka dokumen SKSHH tidak dapat diterbitkan. Ini tentu akan merugikan pengguna sendiri. Di sinilah pentingnya rekonsiliasi data antara pengguna dengan administrator SIPUHH.

## Manfaat Rekonsiliasi Data

**Bagi Pengguna:** untuk memperoleh data persediaan yang valid dan menjamin diperolehnya layanan SIPUHH secara optimal. Lebih dari itu, juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk pengawasan internal untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam mengelola aset berupa hasil hutan.

**Bagi Pemerintah:** tersedianya data persediaan yang valid akan menjamin kebenaran dan keakuratan data publik yang berhubungan dengan hasil hutan yang dipanen, diproduksi, diedarkan, dan diolah, baik di tingkat pelaku usaha maupun secara nasional. Selain itu, rekonsiliasi juga berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terjadinya praktik penatausahaan hasil hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Melalui rekonsiliasi, maka penyalahgunaan, kecurangan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna dapat teridentifikasi pola dan modulusnya, sehingga pelanggaran yang lebih besar dapat dicegah dan diantisipasi seoptimal mungkin.


## Rekonsiliasi Periodik

Rekonsiliasi juga dapat dilakukan secara periodik dan terjadwal. Beberapa pengguna telah melakukan rekonsiliasi terjadwal seperti ini sebagai bagian dari evaluasi kinerja operator maupun pihak internal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Hal ini sekaligus membangun kesadaran bahwa kesalahan sekecil apapun harus diantisipasi karena dapat berdampak pada kelancaran kegiatan usaha.

## Proses Rekonsiliasi Data

Bagaimana, sih, proses rekonsiliasi data? Proses diawali dengan identifikasi dan klarifikasi yang bertujuan untuk memastikan letak serta penyebab terjadinya perbedaan data. Caranya adalah membandingkan saldo persediaan internal setiap bulan dengan SIPUHH. Dari sini dapat diketahui apakah seluruh penerimaan, penggunaan dan pengiriman pada setiap bulannya telah tercatat

### Gambaran pengaduan masalah yang diterima oleh HELPDESK tahun 2021



- Kesalahan Pembuatan Buku Ukur
- Kesalahan Pembuatan Daftar Kayu (Bulat/Olahan)
- Kesalahan Penerbitan Dokumen Angkutan (SKSHHK)
- Masalah Infrastruktur (Jaringan Internet, Listrik)

## Kapan Sebaiknya Rekonsiliasi Dilakukan?

Rekonsiliasi data sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah terjadi kegagalan transaksi atau diketahui adanya perbedaan data antara SIPUHH dengan hasil pencatatan internal, tanpa harus menunggu hingga benar-benar menjadi masalah dan terhentinya layanan.

Untuk menjamin validitas data persediaan, maka selain melalui SIPUHH, biasanya pengguna juga dapat atau perlu melakukan pencatatan internal atas setiap penerimaan maupun penggunaan/dikirim kepada pihak lain. Apabila terjadi kegagalan transaksi pada SIPUHH dan berdampak terhadap data persediaan, maka pengguna memiliki data back-up sebagai data pembanding dalam proses rekonsiliasi data.

di SIPUHH. Jika ternyata terdapat data penerimaan, penggunaan, atau pengiriman yang belum tercatat di SIPUHH, pengguna harus dapat memberikan klarifikasi yang didukung dengan dokumen dan bukti yang relevan.

Untuk kelancaran proses rekonsiliasi ini, pengguna disarankan untuk melakukan identifikasi awal secara mandiri dan sekaligus menyiapkan bukti relevan sehingga rekonsiliasi dapat berjalan lancar. Bila diperlukan, identifikasi awal penyebab perbedaan data dapat juga dilakukan bersama Dinas Provinsi dan BPHP setempat. Pada prinsipnya, sepanjang bukti dapat diverifikasi dan tidak terkait dengan sistem lain, maka tindakan penyesuaian dapat dilakukan oleh pengguna. Sistem lain yang dimaksud di sini antara lain adalah sistem layanan seperti SIPNBP. Apabila penyebab ketidaksesuaian berhubungan dengan kewajiban pembayaran PNPB, maka terlebih dilakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan pengelola SIPNBP, sebagai dasar tindakan perbaikan/penyesuaian.



Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani bersama oleh pengguna dan administrator. Ini merupakan tahapan penting dalam rekonsiliasi, sebab BAR ini merupakan bukti legal dan sebagai dasar bagi pengguna untuk melakukan tindakan perbaikan dan penyesuaian data. Selain itu, BAR juga merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang berhubungan SIPUHH.

## Yang Harus Diingat

Penting untuk dipahami, meskipun rekonsiliasi dilakukan bersama administrator, proses penyesuaian data tetap dilakukan sendiri oleh pengguna, bukan administrator. Sebab, pada hakikatnya, pemilik data adalah pengguna, sehingga yang berhak melakukan perbaikan/penyesuaian juga pengguna itu sendiri, dengan difasilitasi administrator.

Apabila ternyata dokumen maupun bukti lainnya tidak dapat diverifikasi validitas, kebenaran maupun kewajarannya, atau ketidaksesuaian data tersebut diakibatkan adanya tindakan pelanggaran terhadap norma penatausahaan hasil hutan, maka proses rekonsiliasi tidak dapat dilanjutkan dan atas pelanggaran tersebut diproses dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi dan tindakan perbaikan/penyesuaian data dapat dilanjutkan kembali apabila pengguna telah memenuhi kewajibannya sesuai sanksi yang diberikan.

## Tolok Ukur Keberhasilan Rekonsiliasi

Tersedianya mekanisme rekonsiliasi data tidak berarti SIPUHH menoleransi kesalahan. Meskipun pada prinsipnya setiap perbedaan data dapat disesuaikan melalui rekonsiliasi, apabila penyebab ketidaksesuaian data merupakan pelanggaran norma penatausahaan hasil hutan, maka terhadap pengguna dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Rekonsiliasi juga bukan sekedar proses pembaruan data, tetapi merupakan bagian dari pembinaan, pengendalian dan proses perbaikan yang berkelanjutan. Rekonsiliasi dianggap berhasil apabila kesalahan transaksi menurun jumlahnya dari waktu ke waktu dan tidak ditemui kesalahan yang sama dan berulang pada pengguna yang sama.



**77** PULIH  
LEBIH CEPAT  
BANGKIT  
LEBIH KUAT



# DIRGAHAYU REPUBLIC INDONESIA

**17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2022**

Selamat HUT RI ke-77 Indonesiaku. Semoga dengan perayaan Hari Kemerdekaan di tahun ini bisa menjadi semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

[phi.menlhk.go.id](http://phi.menlhk.go.id)

# KEKUATAN SI KECIL SUMBER ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

Digadang-gadang  
menggeser posisi  
batu bara

---

**Ir. Wasi Pramono**  
Pengendali Ekosistem Hutan  
Ahli Madya Direktorat IPHH



## Sudah pernah dengar atau melihat langsung pelet kayu?

Pelet kayu (*wood pellet*) adalah serbuk kayu yang telah dimampatkan melalui tekanan dan panas sehingga mempunyai nilai kalor bakar yang lebih tinggi dari bahan penyusunnya. Pelet kayu termasuk ke dalam energi terbarukan dalam pemanfaatan biomassa. Ia merupakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pelet kayu ini memiliki banyak sekali manfaat baik bagi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri dan perusahaan.

Bentuk pelet kayu hampir mirip dengan briket kayu, namun ukuran dan bahan perekatnya berbeda. Pelet kayu terbentuk dari hasil pengolahan kayu bulat atau limbah kayu menjadi serbuk yang dipadatkan sehingga terbentuk silindris dengan diameter 6-10 mm dan panjang 1-3 cm dengan kepadatan rata-rata 650 kg/m<sup>2</sup> atau 1,5 m<sup>3</sup>/ton.

## Peluang Pelet Kayu di Antara Penambangan

Pelet menghasilkan rasio panas yang relatif tinggi antara *output* dan *input*-nya (19:1 hingga 20:1) dan energi sekitar 4,7kWh/kg.



*Pelet kayu, produk hasil hutan sumber energi yang ramah lingkungan*



Di masa depan tidak dipungkiri bahwa pelet kayu akan bisa menggantikan batu bara sebagai sumber energi.

Aktivitas penambangan di Indonesia ini bagaikan koin bermata dua yang memiliki satu sisi baik dan sisi yang berlawanan. Di satu sisi, sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir tertinggi dalam batubara thermal.

Jumlah dari batubara thermal yang diekspor terdiri dari 2 jenis batubara, yaitu kualitas menengah (antara 5100 an 6100 cal / gram) dan kualitas rendah (dibawah 5100 cal/gram). Peminat batubara Indonesia kebanyakan berasal dari Cina dan India. Dikutip dari BP *Statistical of World Energy*, Indonesia merupakan peringkat ke-9 dengan produksi sekitar 2,2 persen dari total cadangan batubara global.



*Hampir separuh konsumsi batubara domestik dipergunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik*



Sayangnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia memperkirakan batubara akan habis pada 83 tahun mendatang apabila terus dilakukan tingkat produksi seperti ini.

Di sisi lain, keuntungan batubara tidak sebanding dengan rusaknya lingkungan. Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Yuyun Harwono menyatakan bahwa dirinya tidak sepekat dengan pernyataan kalangan industri batubara yang menyatakan bahwa komoditas ini sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan menyumbang devisa negara.

Nyatanya hasil perhitungan Jambi sejak tahun 2010 hingga 2013 misalnya, potensi kerugian daerah akibat bencana ekologis seperti tanah longsor dan banjir mencapai Rp. 50,46 miliar lebih. Padahal dari sektor tambang, royalti yang masuk ke provinsi Jambi hanya mencapai Rp. 10 miliar.

Berbeda dengan batubara biasa, pelet kayu ini memiliki kalori yang mencapai **4.800 kilo kalori (kcal)**. Bahkan kalau ditambah jadi arang aktif atau *bio car coal* kalorinya bisa mencapai **7.500 kcal**.



## Beberapa alasan **batubara akan tergantikan** oleh energi baru terbarukan ini:

### ■ **Pelet kayu Lebih Ramah Lingkungan**

Produksi karbon hasil dari pembakaran lebih rendah dibandingkan batubara. Hasil dari produk limbah batubara termasuk kategori golongan limbah B3 atau berbahaya, sedangkan abu dari pelet kayu bisa langsung diaplikasikan ke tanah sebagai pupuk. Batubara juga susah dibakar dan jika telah terbakar maka harus terbakar hingga habis dan mati. Sedangkan pelet kayu itu seperti kayu bakar, dapat dimatikan jika tidak dipakai dan dapat dipakai kembali.

### ■ **Biaya Listrik Lebih Hemat**

Biaya Listrik yang dihasilkan pelet kayu sama dengan yang dihasilkan oleh gas alam yang tentu saja lebih rendah dari batubara.

## Dari Limbah Jadi Berkah

Permintaan Pelet kayu berkelanjutan dalam jangka panjang memotivasi pemangku kepentingan untuk melestarikan dan memperbaiki manajemen hutan, sekaligus mengembangkan lahan kritis bekas tambang batubara, timah, emas, nikel, dan lain lain.

Bila batubara diprediksi akan habis, pelet kayu punya kelebihan bahwa ia dihasilkan dari bahan baku limbah kayu. Pelet kayu merupakan produk yang tidak memerlukan bahan baku kayu yang khusus seperti ukuran/sortimen dan lain sebagainya sehingga limbah apapun bisa menjadi bahan baku untuk produk ini.

Seperti yang kita ketahui, di bidang kehutanan saat ini banyak sekali limbah yang terbuang percuma, tidak hanya dari Perijinan Berusaha Hutan Alam, melainkan juga dari Perijinan Berusaha Hutan Tanaman, serta Perijinan Berusaha Pengelohan Hasil Hutan (industri) yang jumlahnya sangat luar biasa.

Berdasarkan hasil penelitian Wahyuni pada IPHHK- HA pada PT Andalas Merapi Timber didapat bahwa limbah pemanenan pada hutan alam pada perusahaan tersebut adalah sebesar 14,84 %, yang berarti apabila pada tahun 2020 produksi kayu di hutan alam sebesar 5 juta m<sup>3</sup>, maka didapat limbah kayu sebanyak 74.200.000 m<sup>3</sup>. Itu terkategori jumlah tinggi yang belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal apabila limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pelet kayu, perusahaan akan mendapat keuntungan yang lumayan besar. Di samping itu, dengan mulai memanfaatkan limbah yang ada pada

pemanenan hutan alam, bukan tidak mungkin akan meningkatkan pungutan PNBPNya.

Sayangnya, kendala yang biasanya dikeluhkan adalah tingginya biaya pengangkutan limbah sangat tinggi di hutan alam. Dengan terbitnya PermenLHK No. 8 tahun 2021 yang menyatakan bahwa perusahaan boleh mendirikan industri di kawasannya tanpa mengurus izin lagi, maka kendala tersebut akan mampu dianulir

Sementara itu, material limbah juga dapat diperoleh dari industri Perizinan Berusaha Hutan Tanaman yang didominasi oleh jenis tertentu (kebanyakan *acacia mangium*) karena peruntukannya kebanyakan untuk produksi pulp dan kertas. Data hingga Oktober 2021 menunjukkan produksinya sebesar 38.354.602,72 m<sup>3</sup>.

### **Dari jumlah tersebut, banyak sekali limbah kayu yang terbuang pada saat:**

#### ■ **Penyiapan lahan untuk penanaman**

Berdasarkan informasi dari PT Wana Agro Mulia di Sumatera Selatan, untuk penyiapan lahan, limbah yang dihasilkan bisa mencapai 40% dari produksi tahunan.

#### ■ **Pemanenan kayu**

Hasil penelitian Sri Indah Gustina pada HTI Toba Pulp Lestari menunjukkan bahwa limbah penebangan pada hutan tanaman rata-rata adalah sebesar 0,76% dari produksi tahunan.

Seperti diketahui bahan baku bahwa pelet kayu tidak perlu menggunakan kayu yang mempunyai bentuk dan ukuran tertentu. Semua kayu dapat dipergunakan untuk menjadi bahan baku industri

pelet kayu. Demikian juga limbah yang terjadi di industri Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

Data di bawah ini memperlihatkan berapa sebenarnya limbah kayu yang dihasilkan oleh industri berdasarkan data realisasi pemenuhan bahan baku industri di tahun 2021:

No	Sumber Bahan Baku	Realisasi Pemenuhan Bahan Baku (m3)
1	Hutan Alam	3.015.822,20
2	Hutan tanaman industri	35.238.178,90
3	IPK/ISL	215.527,44
4	TPKTB/TPKRT	323.671,70
5	Hutan Rakyat <sup>5</sup>	7.440.098,01
6	Impo Kayu	12.054,14
7	Perkebunan	83.618,44
8	IPHHK/Industri lain	329.514,56
9	HTR/HKm	94.495,69
10	Perum Perhutani	159.497,41
11	Hutan Rakyat tumbuh alami	91.306,71
12	KPH	5.862,8316
13	Lc Penyiapan lahan HTI	208.496,83
14	Limbah OPHHK sendiri	0
14	Persediaan akhir tahun sebelumnya	2..928.202,51
	<b>Jumlah</b>	<b>48.178.825,63</b>

Sumber : Dit PPHH

Dari jumlah bahan baku yang didatangkan ke industri (Perizinan Berusaha Pengolahan Hutan, misalnya) 1% limbah saja untuk tahun 2021 sudah sebesar 480.000 m<sup>3</sup>. Jumlah yang sangat besar untuk dapat dipergunakan sebagai bahan baku industri pelet kayu.

## Potensi Pemasaran Pelet kayu

Beberapa negara, terutama negara-negara subtropis seperti Korea Selatan dan Jepang atau negara-negara di Eropa juga sudah mulai menggunakan sumber bahan baku energi ini terutama digunakan untuk pemanas. Pasar pelet kayu secara umum dikelompokkan menjadi dua, yakni industri atau pembangkit listrik dan pemanas seperti pemanas ruangan atau *boiler*. Kualitas pelet kayu sektor industri (industrial pelet kayu) lebih rendah dibandingkan sektor pemanas (premium pelet kayu).

Kebutuhan pelet kayu untuk industri biasanya sangat besar bahkan pengirimannya atau transportasinya menggunakan kapal dengan

kondisi curah (*bulk shipment*) sedangkan untuk kebutuhan pemanas jumlahnya lebih kecil yang biasa dikemas dalam *jumbo bag* lalu disusun dalam kontainer.

Perbedaan lainnya adalah untuk pelet kayu sektor industri pemasarannya sangat terpengaruh pada kebijakan negara yang bersangkutan (*policy driven*) sedangkan pelet kayu untuk pemanas sangat dipengaruhi oleh harga bahan bakar lainnya, seperti minyak bumi dan gas. Hal-hal diatas yang mendasari karakteristik pasar pelet kayu.

Mengutip dari *Trade Map*, beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor pelet kayu ini antara lain:

No	Negara Tujuan	Nilai Ekspor			
		2017	2018	2019	2020
1.	Dunia	12.478	40.459	28.764	32.458
2.	Republik Korea	12.030	30.215	25.158	28.881
3.	Jepang	16	350	377	1.868
4.	Saudi Arabia	8	3.081	71	824
5	China Taipei	196	1.299	418	257
6.	Uni Emirat Arab	11	454	68	40
7.	China	51	182	12	0
8.	Iraq	98	16	0	178
9	Jerman	17	62	10	0
10	Belgia	22	82	18	0

## Prospek Bisnis Pelet Kayu



Di Indonesia sendiri, data dari Dit PPHH menunjukkan bahwa saat ini baru terdapat 32 industri pelet kayu yang tersebar dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Gorontalo. Namun, dari jumlah tersebut, hanya dua belas industri yang aktif memproduksi. Melihat data-data limbah di Indonesia maupun data pemasaran produk, pelet kayu ini mempunyai prospek bisnis yang bagus. Dalam tahun-tahun mendatang, bukan tidak mungkin pelet kayu menjadi sumber devisa yang patut diperhitungkan.



## Kelola Hasil Hutan, Wajib Lakukan 6 Tertib

*Bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk orang-orang serakah. (Mahatma Gandhi, 1869-1948)*

**Ir. Hasan Mansyur, M.Si.**

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya  
Direktorat BUPH

**K**alau kita memperhatikan kata-kata bijak Mahatma Gandhi tersebut di atas, rasanya kita tidak perlu khawatir terhadap kehidupan di bumi ini. Sejauh ini, hutan memang memberikan hasil yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa barang seperti kayu, madu, rotan, atau gaharu- maupun jasa-berupa pemanfaatan air, wisata alam, dan lainnya.

Akan tetapi, bila ditelisik lebih dalam, apakah kita patut curiga bahwa jadi kata-kata bijak itu muncul karena Gandhi melihat telah terjadi tanda-tanda sebagian dari manusia berbuat serakah sehingga mengabaikan kelestarian bahkan merusak bumi?

Pasalnya hutan akan tetap memberikan kebaikan bagi manusia dengan syarat bahwa setiap manusia memiliki kesadaran pribadi maupun kolektif atas kecintaan terhadap bumi.

Sebagai warga negara Indonesia, semestinya masing-masing dari kita bertanggung jawab agar hasil hutan tersebut dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan tanpa keserakahan.

Tertib Memanfaatkan Hasil Hutan: Bumi, Air, dan Kekayaan Alam untuk Kemakmuran Rakyat

Beruntung kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai perwujudan dari amanat UUD 1945 tersebut, saat ini Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan telah mengatur dengan lengkap antara lain bagaimana hasil hutan dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Bila sebelumnya diperlukan beberapa jenis perizinan untuk beberapa jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan, kini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha, dalam memanfaatkan hasil hutan dibukalah peluang seluas-luasnya untuk memanfaatkan berbagai kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan satu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Akan tetapi, yang perlu ditegaskan dalam rangka memanfaatkan hutan agar diperoleh hasil dan jasanya secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, paling tidak ada 6 tertib kegiatan yang harus dilaksanakan, yakni:

## 1. Tertib Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, secara periodik menerbitkan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.

Peta Arahan Pemanfaatan Hutan bersifat indikatif yang berisi tentang lokasi dan luasan kawasan hutan produksi maupun kawasan hutan lindung yang dijadikan acuan dalam pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Peta arahan tersebut disusun dengan mempertimbangkan perubahan tata ruang, data dan informasi penutupan hutan

mutakhir, masukan dari masyarakat, hasil survei kondisi fisik lapangan, dan pembaharuan data perizinan.

Pada tahun 2021, luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk usaha pemanfaatan hutan adalah sekitar 7.548.386 ha, terdiri dari kawasan hutan produksi seluas 7.335.999 ha dan kawasan hutan lindung seluas 212.387 ha, yang tersebar di 27 provinsi.

Ini adalah tertib pertama bagaimana sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, diperoleh dari analisis rasional dan disampaikan kepada masyarakat umum secara periodik setiap tahun.

## 2. Tertib Permohonan Usaha Pemanfaatan Hutan

Untuk menjamin terciptanya asas pemerataan hak, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha, maka permohonan pemanfaatan hutan untuk memperoleh hasil hutan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS.

Adapun pemohon sebagai pelaku usaha yang dapat mengajukan perizinan pemanfaatan hutan adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik swasta.

Tentu saja perizinan pemanfaatan hutan dapat diperoleh setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, yaitu meliputi pernyataan komitmen dan persyaratan teknis, serta Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif bahwa perizinan pemanfaatan hutan berlaku efektif.

Tentu saja perizinan pemanfaatan hutan dapat diperoleh setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, yaitu meliputi pernyataan komitmen dan persyaratan teknis, serta Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif bahwa perizinan pemanfaatan hutan berlaku efektif.

## 3. Tertib Pemanfaatan Hutan

Setelah pelaku usaha memperoleh perizinan, yang bersangkutan dapat melakukan usaha pemanfaatan pada hutan lindung atau hutan produksi.

Usaha pemanfaatan pada hutan lindung dapat dilakukan dengan kegiatan multiusaha kehutanan meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, untuk jangka waktu paling singkat 35 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh pemberi izin.

Sedangkan usaha pemanfaatan pada hutan produksi juga dapat dilakukan dengan kegiatan multiusaha kehutanan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, untuk jangka waktu paling lama sembilan puluh tahun, dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh pemberi izin.

Setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, baik usaha pemanfaatan pada hutan lindung maupun usaha pemanfaatan pada hutan produksi wajib menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk jangka waktu sepuluh tahun, dan disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan. RKUPH tersebut disusun oleh tenaga profesional di bidang kehutanan sesuai dengan kompetensinya dan diajukan persetujuannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui sistem informasi.

Setelah menyusun RKUPH, setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, baik usaha pemanfaatan pada hutan lindung maupun usaha pemanfaatan pada hutan produksi wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) yang didasarkan atas RKUPH yang telah disetujui. RKTPH juga disusun oleh tenaga profesional di bidang kehutanan yang sesuai dengan kompetensinya dan ditandatangani



atau disetujui oleh direktur utama atau ketua koperasi selaku pemegang perizinan secara mandiri/self approval. Ketika terjadi perubahan RKTPH, hal itu juga dapat dilaksanakan secara mandiri/self-approval melalui sistem informasi. RKTPH yang disusun berlaku mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha harus mengacu pada RKTPH yang telah disusun, yang antara lain memuat tentang jenis usaha yang akan dilaksanakan, pengamanan dan perlindungan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial, trase jalan, peralatan, dan pemasaran. Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang telah disusun tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan benar.

## 4. Tertib Pengolahan Hasil Hutan

Pengolahan hasil hutan adalah kegiatan mengolah hasil hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Kegiatan pengolahan hasil hutan diberikan dalam bentuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, yaitu perizinan berusaha yang diberikan melalui Lembaga OSS kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan.

Pengolahan yang efisien menjadi salah satu tujuan pengolahan hasil hutan, dalam hal ini setiap pelaku usaha pengolahan hasil hutan harus tertib dalam menetapkan rencana pemenuhan bahan baku maupun angka rendemen.

## 5. Tertib Penatausahaan Hasil Hutan

Setiap hasil hutan yang berasal dari pemanfaatan hutan negara, di dalamnya terdapat hak negara yang harus dilindungi. Untuk itu, guna menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil hutan serta kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH). Semua hasil hutan yang dipanen dari hutan negara, dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi volume/ berat, penghitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis penghitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan sebagai dasar penerangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan hutan. Bahkan terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan

kegiatan pengukuran dan pengujian dilakukan penandaan berupa pemasangan ID barcode/quick response code (QR code).

QR code memuat informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon. Semua pihak yang terkait dengan peredaran hasil hutan wajib melaksanakan PUHH secara mandiri (self-assessment) melalui Sistem Informasi PUHH (SIPUHH). SIPUHH yang telah dibangun merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, yang sementara ini masih didominasi hasil hutan berupa kayu. Sedangkan untuk beberapa jenis hasil hutan bukan kayu digunakan Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu (SIHHBK), yang merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan serta penyimpanan data pemanfaatan atau pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Untuk tertibnya perlindungan terhadap hak negara berupa PNBP, dilakukan penatausahaan PNBP secara mandiri (self assessment) SIPNBP merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemanfaatan data PNBP.

Integrasi antara SIPUHH, SIHHBK, SIPNBP, dan sistem informasi lain yang telah terbangun terus dikembangkan, sehingga perjalanan hasil hutan dari hulu (tempat asal) sampai pasar (konsumen) dapat dicatat dan dipantau dengan tertib, baik dan benar.

## 6. Tertib Peredaran Hasil Hutan

Semua hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari. Untuk memastikan hasil hutan tersebut berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari dilakukan kegiatan penjaminan legalitas terhadap hasil hutan. Kegiatan penjaminan legalitas adalah kegiatan yang menjamin produk hasil hutan berasal dari sumber yang legal mulai dari hulu, hilir, sampai pemasaran dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian.

Untuk menjamin kredibilitas kegiatan penjaminan legalitas telah disusun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), dan digunakan Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK), yaitu sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan, penerbitan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan, pelayanan uji kelayakan, dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan SVLK.

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan penjaminan legalitas hasil hutan adalah:

- a. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pembinaan.
- b. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), yaitu perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri LHK untuk menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu.
- c. Komite Akreditasi Nasional (KAN), yaitu lembaga yang mengakreditasi LPVI.
- d. Pelaku usaha hasil hutan, yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memproduksi, mengedarkan, mengolah, dan memasarkan hasil hutan.
- e. Pemantau independen, yaitu masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan SVLK.

Sebagai tanda bahwa secara tertib hasil hutan dan produk hasil hutan telah memenuhi standar kelestarian atau standar legalitas, maka kepadanya wajib dibubuhkan tanda SVLK pada hasil hutan, produk hasil hutan, kemasan, atau dokumen angkutannya.

## Kawal agar Tertib

Untuk menjamin terlaksananya enam Tertib kegiatan tersebut di atas agar berjalan efektif, juga diperlukan kegiatan Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui evaluasi internal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau oleh Gubernur. Sedangkan pengawasan insidental dilakukan melalui Audit Kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran dari hasil monitoring, pengaduan masyarakat dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan dijalankannya enam Tertib kegiatan ditambah dengan pengawasan, maka sumber daya hutan berupa hasil hutan milik bangsa ini dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa secara adil dan merata tanpa keserakahan.

# Salam Lestari!



# WANGINYA BERABAD-ABAD, NILAI EKONOMINYA ABADI

Memanfaatkan kayu cendana dengan konsep *circular economic* di Aceh

Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P.

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Direktorat BUPH

**S**iapa yang tak kenal Cendana (*Santalum album L*) atau yang populer dengan nama *sandalwood*? Tanaman dengan aroma wangi yang khas pada bagian batang dan akarnya ini merupakan salah satu spesies hasil hutan endemik Indonesia, lho. Cendana memiliki popularitas bahkan di dunia internasional sebagai bahan baku industri kerajinan kayu, minyak atsiri, dupa wangi, aromaterapi atau campuran parfum yang tak perlu diragukan (Lepa 2001; Kumar et al. 2011; Rao et al. 2016).

---

Aroma wangi yang khas dari cendana dapat dipergunakan sebagai pengikat bahan pewangi lain dan sulit untuk direproduksi secara sintetis. Itulah yang membuat cendana memiliki nilai ekonomi tinggi.

---

Tidaklah berlebihan bila kita katakan bahwa kita memiliki aset ekonomi yang bisa abadi sepanjang masih memiliki cendana.

## Menilai Kualitas Kayu Cendana

Tolok ukur utama kualitas kayu cendana didasarkan atas kandungan senyawa santalol yang menghasilkan aroma wangi yang khas. Senyawa santalol merupakan senyawa terpenoid yang dihasilkan dari proses metabolisme sekunder pohon cendana (Brand et al. 2007; dan Rao et al. 2016). Senyawa yang dihasilkan dalam proses metabolisme sekunder merupakan senyawa turunan hasil biosintesis proses metabolisme primer yang bertujuan untuk dijadikan bahan baku parfum, penghasil aroma, obat-obatan dan bahan relaksasi (Croteau et al. 2000; Saifudin 2014).

Kandungan senyawa santalol pada pohon cendana sangat bervariasi pada bagian batang dan akar serta letaknya pada kayu teras maupun kayu gubal (Shankaranarayana et al. 1998; Oyen dan Dung 1999). Kayu teras yang terdapat pada bagian batang dan akar merupakan bagian yang paling potensial untuk dijadikan bahan baku penghasil minyak atsiri, kerajinan kayu dan dupa wangi (Oyen dan Dung 1999). Pada bagian akar dan batang pohon cendana, terdapat zona transisi dari kayu gubal dan kayu teras pada bagian dalam yang memiliki endapan berupa minyak hasil proses biosintesis dari metabolisme sekunder (Shankaranarayana et al. 1998).

Tak hanya itu, kualitas kayu cendana juga sangat ditentukan dari karakteristik sifat fisis kayu (meliputi warna teras, bobot jenis dan kembang/ susut kayu), sifat fisis dan kimia (meliputi meliputi: warna, bobot jenis, dan kandungan  $\alpha$ -santalol dan  $\beta$ -santalol) minyak atsirinya (Shmulsky dan Jones 2011).

Berikut ini adalah pengelompokan karakteristik fisis kayu, karakteristik fisis dan kimia minyak atsiri cendana serta analisisnya:

Kelas diameter	Diameter pohon setinggi dada (cm)	Proporsi kayu teras (%)	
		Bagian batang	Bagian akar
1	< 5	0.00	0.00
2	5 - <10	31.04	38.54
3	10 - <15	36.73	39.48
4	$\geq 15$	48.53	52.36

Penentuan Kelas Diameter (Nurochman et al. 2019)

Kelas diameter pohon	Proporsi teras (%)	Warna teras	BJ kayu ( $\text{g}/\text{cm}^3$ )	Penyusutan T/R	Warna minyak	BJ minyak ( $\text{g}/\text{cm}^3$ )	Senyawa santalol (%)	
							$\alpha$ -	$\beta$ -
1	0.00	-	0.69	2.57	kp	0.9636	14.00	19.47
2	31.04	c	0.73	2.32	kp	0.9641	34.04	14.39
3	36.73	cct	0.79	2.13	kp	0.9673	35.73	19.68
4	48.53	cct	0.87	1.93	kp	0.9695	45.83	20.77
Akar:								
1	0.00	-	0.71	1.63	kp	0.9641	11.10	24.87
2	38.54	c	0.78	1.58	kp	0.9648	33.52	15.56
3	39.48	cct	0.81	1.58	kp	0.9681	39.73	16.16
4	52.36	cct	0.88	1.46	kp	0.9696	44.96	24.36

Hasil Analisis Fisis dan Kimia Cendana (Nurochman et al. 2019).

# Aceh, Daerah Pengembangan Potensial Cendana Lainnya

Selain di Nusa Tenggara Timur, pengembangan cendana juga ada di Aceh. pemanfaatan cendana di Provinsi Aceh sendiri dapat diketahui dari data produksi kayu gubal cendana yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh

Sayangnya, kayu cendana di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan produksi yang disebabkan potensi dan penyebaran populasi cendana yang semakin berkurang, baik dari segi kuantitas dan kualitas (Boroh 2001; Sirait 2005). Tahun 1998, *International Union for Conservation of Natural Resources* (IUCN) memasukkan cendana kedalam kategori rentan atau *vulnerable* (IUCN 1998).

Populasi tegakan cendana didasarkan pada tingkat pertumbuhan pohon cendana berdasarkan diameter pohon setinggi dada (tingkat pohon berdiameter  $\geq 15$  cm). Struktur tegakan cendana di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie didominasi tingkat anakan dibandingkan tingkat pohon induk, hal ini menunjukkan struktur tegakan muda, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan intensif agar dalam pertumbuhannya dapat mencapai tingkat pohon induk.

## Circular Economy dalam Pemanfaatan Kayu Cendana


Karena potensi dan nilai ekonominya yang tinggi, sangat diperlukan strategi kebijakan dalam pemanfaatan cendana guna mempertahankan keberlanjutan populasinya.

*Dengan semakin menurunnya produksi dan populasi cendana, maka implementasi circular economy sangat mendesak untuk dilakukan dalam pengelolaan cendana.*

Prinsip circular economy sendiri berkembang pada Tahun 1970-an, dimana sumber daya alam memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian dengan memberikan masukan (input) untuk kegiatan produksi dan berfungsi meminimalkan limbah produksi (Geissdoerfer et al. 2017).

Desain penggunaan cendana dengan konsep circular economy berusaha memanfaatkan seluruh bagian kayu untuk berbagai macam tujuan penggunaan. Optimalisasi penggunaan tersebut didasarkan pada karakteristik fisis kayu maupun karakteristik fisis dan kimia minyak atsiri cendana.

Ada korelasi positif antara diameter kayu cendana dengan proporsi kayu teras. Kayu cendana berdiameter besar akan menghasilkan minyak atsiri cendana berkualitas tinggi (Kumar et al. 2011). Nilai  $\alpha$ -santalol dan  $\beta$ -santalol pada kelas diameter 4 juga telah memenuhi standar Howes et al. (2004) untuk minyak atsiri cendana, yaitu  $\alpha$ -santalol  $>43\%$  dan  $\beta$ -santalol  $>18\%$ . Lebih lanjut Howes et al. (2004) menjelaskan bahwa nilai  $\alpha$ -santalol  $>43\%$  dan  $\beta$ -santalol  $>18\%$  menunjukkan bahwa minyak atsiri cendana tersebut berasal dari kayu cendana yang berkualitas dan berasal dari pohon yang telah masak tebang.



Prinsip Circular Economy


Berdasarkan nilai parameter standar kualitas tersebut, maka pohon cendana dengan diameter pohon (dbh) >15 cm dan proporsi kayu teras >48.53% merupakan pohon yang telah masak tebang, sehingga dapat dijadikan landasan kebijakan dalam melakukan seleksi pemanenan pohon cendana. Urutan desain tujuan penggunaan kayu cendana berdasarkan karakteristik fisis kayu dan karakteristik kimia minyak atsirinya, yaitu: minyak atsiri, kerajinan kayu, dan dupa wangi.

Pohon cendana memiliki pertumbuhan riap diameter tahunan (MAI) sebesar 0.6-0.7 cm/tahun (Susila, 2009), sehingga untuk mendapatkan pohon cendana dengan diameter pohon (dbh) sebesar 15 cm memerlukan waktu tumbuh (daur) selama 25 tahun. (tolong dikasih blok warna). Proporsi kayu teras pada bagian batang pohon cendana dapat diketahui dengan melakukan pengeboran terlebih dahulu pada bagian batang pohon yang telah memiliki diameter 15 cm.

Maka, dapat dikatakan bahwa kebijakan circular economic untuk pengelolaan cendana berkelanjutan yang direkomendasikan adalah dengan melakukan seleksi pemanenan pohon masak tebang dengan diameter minimal 15 cm dan proporsi teras minimal 48,53% dengan desain penggunaan utama untuk minyak atsiri dan kerajinan kayu.



Sampel Uji Cendana Aceh



Proses-proses didalam Teknologi PCR untuk analisis Genetik cendana



Teknologi PCR dalam analisis genetik cendana.



# PENGELOLAAN HHBK, INTEGRASI HULU KE HILIR

*Harus mulai digeser sebagai usaha komersial yang strategis.*

**Adhi Suprihadhi, S.Hut., M.Sc.**  
Kepala Bagian PEHKT Setditjen PHL

Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di kawasan hutan produksi dan hutan lindung dewasa ini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, mulai dari masalah tenurial, perencanaan pengelolaan dari hulu hingga hilir, ragam produk HHBK dan produktivitasnya, harga bahan baku, hingga pemasarannya yang cenderung parsial dan tidak terbuka.

Padahal, data dan informasi menunjukkan bahwa produksi HHBK memiliki tren peningkatan yang positif. Berdasarkan data PHL (2022) diketahui bahwa produksi HHBK pada tahun 2021 sebesar 683.614 ton, lebih tinggi dibandingkan dengan produksi HHBK tahun 2020, yaitu sebesar 522.865 ton.

Tren peningkatan produksi HHBK pada tahun 2021 didominasi produktivitas komoditas HHBK, yaitu tebu (28%), getah pinus (16,26%), jagung (14,09%), rotan (11,65%), daun kayu putih (8,34%), getah karet (3,4%), singkong (1,25%), tual sagu (0,99%), serta hasil agroforestry lainnya, seperti kopi dan sebagainya.


Menghadapi beragam tantangan tersebut, dirasakan betapa pentingnya memberikan prioritas pengelolaan HHBK di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat maupun investor bahwa usaha HHBK tidak lagi dapat dilihat sebagai sektor subsistem dan sekadar lapangan pekerjaan, akan tetapi harus mulai digeser sebagai usaha komersial yang strategis (industri pangan, kosmetik, farmasi, dan lain-lain).

Oleh karenanya, pengelolaan HHBK ini perlu strategi, salah satunya adalah bagaimana mengintegrasikan antara hulu dan hilir. Hulu memberikan dorongan terhadap optimalisasi pemanfaatan kawasan melalui pengembangan multiusaha kehutanan. Kemudian dilakukan hilirisasi dengan mendorong pengembangan industri HHBK dengan stabilisasi rantai pasar bahan baku serta peningkatan pemasaran yang terbuka, baik dalam negeri maupun ekspor.

### **Kebijakan pro pengembangan multiusaha kehutanan dalam optimalisasi pemanfaatan kawasan untuk pengelolaan HHBK:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
  - Dalam Pasal 132 disebutkan bahwa Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan lindung, dilakukan dengan multiusaha kehutanan yang meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan atau pemungutan HHBK.
  - Dalam pasal 149 disebutkan bahwa PBPH pada hutan produksi dilakukan dengan multiusaha kehutanan yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHK (Hasil Hutan Kayu), pemanfaatan HHBK, pemungutan HHK, dan pemungutan HHBK.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
  - Dalam pasal 117 dan 155 telah diuraikan tatacara pelaksanaan usaha yang dapat dilakukan baik pada hutan lindung maupun hutan produksi. Pada hutan lindung kaitannya dengan pengelolaan HHBK dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasan yang bersifat budidaya, penangkaran, silvofishery, silvopastura, agroforestry, hingga dapat melakukan budidaya tanaman pangan untuk ketahanan pangan atau melakukan pemungutan HHBK. Kegiatan pemungutan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.

Pada hutan produksi dapat dilakukan juga usaha pemanfaatan kawasan yang bersifat budidaya hingga budidaya tanaman pangan untuk ketahanan pangan, pemanfaatan HHBK, seperti pemanfaatan getah, rotan, sagu, dan lain-lain, atau pemungutan HHBK. Sama seperti pada hutan lindung, pemungutan HHBK bersifat pemberdayaan untuk masyarakat sekitar hutan.





# DILEMA SOLUSI MELIPAT BIAYA DIKLAT GANISPH

**Ir. Wasi Pramono**

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya  
Direktorat IPHH

Pekerjaan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) yang pada awal mulanya adalah tenaga penguji hasil hutan terutama untuk produk-produk yang langsung mengolah kayu bulat yaitu penguji kayu bulat, penguji kayu gergajian, dan penguji kayu lapis (tenaga teknis pengolahan hasil hutan) kini makin berkembang seiring dengan mulai dikenalnya prinsip-prinsip kelestarian hutan. Tugas tenaga teknis ini berkembang termasuk untuk mengelola hutan agar lestari. Dari situlah mulai dikenal Ganis Perencanaan Hutan, Ganis Pembinaan Hutan, serta Ganis Pemanenan Hutan.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, muncullah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 yang sebenarnya agak terlambat mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Disebutkan bahwa saat ini dalam pembentukan Ganis tidak hanya diperoleh melalui diklat khusus, tapi juga jalur lain, yaitu uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan (UU No. 13 tahun 2003).

Ada pun persyaratan untuk bisa menjalani uji kompetensi adalah:

- Mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kehutanan (didukung dengan ijazah).
- Berpengalaman di bidang kehutanan minimal 5 tahun (didukung dengan rekomendasi dari pimpinan tempat kerja).
- Telah mengikuti diklat berbasis kompetensi GANISPH.
- Memiliki pengalaman bertugas secara terus-menerus pada organisasi/perusahaan selama minimal 3 tahun (didukung dengan rekomendasi dari pimpinan unit kerja atau organisasi/perusahaan).

## LSP yang Menangani Ganis

Uji kompetensi Ganis dilakukan oleh LSP. Saat ini baru ada 3 LSP yang menangani Ganis, yaitu:

- LSP HI (Hutan Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta.
- LSP Rhino (Rimbawan Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta.
- LSP Bina Mutu Lingkungan dan Kehutanan yang berkedudukan di Depok.

Untuk melayani kegiatan Ganis dan LSP, saat ini Kementerian LHK (Ditjen PHL) juga sudah mulai membangun sistem pelayanan terkait Ganis, yaitu SIGANISHUT (Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan). Semua Ganis yang sudah lulus uji kompetensi wajib mendaftar di sistem yang mengatur proses penugasan, mutasi, sampai mencari Ganis yang dibutuhkan, serta menjadi ajang dalam mencari pekerjaan ini. Semua perusahaan yang memerlukan tenaga Ganis dapat memperoleh informasi di sistem ini.

## Efektif Lewat Diklat, tapi Mengapa Mahal?

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah cara yang paling praktis dan efektif dalam membentuk Ganis, karena calon Ganis langsung diajari cara untuk mempunyai keahlian, tidak sebatas teori tetapi juga praktik.

Sayangnya, meskipun praktis, beberapa stakeholder memandang diklat terlalu mahal, karena biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap peserta dianggap tinggi.

Padahal, kalau ditelaah lebih jauh kebanyakan biaya itu adalah untuk akomodasi (makan dan tempat penginapan), karena umumnya penyelenggaraan diklat dilakukan di hotel-hotel.

## Dilema Pengurangan Jam Pelajaran Diklat

Melihat mahalnnya biaya diklat, Pusat Diklat Kehutanan mulai mengurangi jumlah JPL (jam pelajaran) tiap pelatihan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1990-an, Diklat PPKBRI setara dengan 400 jam JPL atau sekitar 45 hari. Tapi kemudian Pusdiklat mengurangi jumlah JPL menjadi sekitar hanya 17 hari.

Pengurangan jumlah JPL ini berdampak pada kurangnya kualitas Ganis yang dihasilkan. Pada tahun 1990-an, sangat sulit untuk lulus mata pelajaran Pengenalan Jenis Kayu. Penulis yang memang dari jurusan Teknologi Hasil Hutan yang notabene memperoleh ilmu pengenalan jenis sampai dua semester di Fakultas Ilmu Kayu dan Anatomi Kayu pun masih merasa kesulitan untuk lulus dari diklat PPKBRI ini, apalagi yang tidak mengenyam pendidikan kehutanan sebelumnya dan persyaratan dasar untuk mengikuti diklat ini hanya lulusan SMA.

Banyak peserta diklat bukan lulusan SKMA (Sekolah Kehutanan Menengah Atas). Artinya, mereka sangat awam terhadap materi pengenalan jenis kayu. Karena itu, pada penerapannya, banyak terjadi salah jenis yang dilakukan para Ganis yang akhirnya berpengaruh terhadap denda yang dibayarkan oleh perusahaan.

Untuk mendapatkan Ganis yang kompeten, mestinya masalah mahalnnya biaya akomodasi peserta diklat yang harus diatasi, bukan malah mengurangi jumlah JPL. Menggunakan akomodasi yang ada di setiap balai diklat menjadi salah satu solusi, sehingga biaya menjadi lebih murah.

## Masalah yang Harus Diperhatikan

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait uji kompetensi, yaitu:

- Kurangnya Jumlah LSP yang Menangani Uji Kompetensi GANISPH  
Saat ini baru terdapat 3 LSP di bidang Kehutanan dan hanya 1 LSP yang telah siap untuk menangani uji kompetensi GANISPH. Jelas ini sangat kurang, karena jumlah GANISPH yang terdaftar di Sigani-shut telah mencapai 13.000 orang.
- Kurangnya Jumlah Tenaga Asesor  
Tenaga asesor yang berada di LSP PT. Bina Mutu Lingkungan dan Kehutanan saat ini hanya berkisar 25 orang, tidak mampu untuk menangani uji kompetensi semua Ganis yang sudah terdaftar ( $\pm$  13.000) maupun yang belum terdaftar.

- Kurangnya Kualitas Asesor di LSP  
Tenaga asesor di LSP Bina Mutu Lingkungan dan Kehutanan pada umumnya bukan dari orang yang pernah mengikuti diklat Ganis.

Pemahaman akan materi Ganis hanya didapatkan dalam in house training yang waktunya sangat singkat, sehingga kualitas pemahaman pun rendah.

- Independensi GANISPH  
Seorang GANISPH haruslah independen, dalam arti tidak memihak baik pemerintah, perusahaan, maupun lainnya. Pedomannya hanya pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Oleh sebab itu, asesor LSP sebaiknya juga terbebas dari kepentingan dan tekanan pihak-pihak tertentu. Saat ini, LSP yang sudah mendapat lisensi dari BNSP adalah LSP Bina Mutu Lingkungan dan Kehutanan, sebagian sahamnya dimiliki oleh APHI yang sangat berkepentingan dengan adanya Ganis. Oleh sebab itu perlu dibentuk LSP alternatif yang mampu memberikan jaminan independensi.
- Uji Kompetensi Ganis ASN  
Salah satu Ganis yang terkena peraturan baru No.8 tahun 2021 adalah yang bekerja sebagai ASN. Banyak yang mempertanyakan mengapa ASN harus diuji oleh swasta yang tingkat kemampuan teknisnya belum seperti Ganis ASN. Terutama yang bekerja pada balai-balai di seluruh Indonesia, Ganis ASN sudah terbiasa mengajar dan menilai Ganis swasta (dalam kegiatan penilaian kinerja). Untuk itu perlu ada LSP alternatif yang secara teknis lebih kredibel untuk menguji.



Ganis melakukan pengukuran kayu.

## Perlu Didukung Asosiasi Profesi

Sebagai suatu profesi, sudah selangkahnya Ganis mempunyai wadah yang mengatur kode etik, bimbingan teknis, sampai bantuan hukum bagi anggotanya. Banyak keuntungan yang didapat apabila telah terbentuk asosiasi profesi Ganis. Selain mewadahi kegiatan Ganis secara teknis, asosiasi ini bisa juga untuk membentuk LSP yang asesornya adalah Ganis yang berada di balai-balai (Ganis ASN) yang otomatis mempunyai tingkat kualitas teknis yang baik.

Adanya asosiasi Ganis yang pada akhirnya membentuk LSP, selain mampu menjawab permasalahan pada uji kompetensi, juga dapat membantu balai di seluruh Indonesia dalam hal teknis dan masalah hukum. LSP yang dibentuk lebih independen karena tidak ada saham pemerintah maupun perusahaan, tapi murni dari para anggota. Permasalahan yang melibatkan Ganis di lapangan juga dapat difasilitasi pengendalian dengan adanya asosiasi.

LSP yang dibentuk dan asosiasi Ganis ini nantinya dapat ditugaskan untuk menjadi asesor yang menilai maupun melakukan penilikan terhadap Ganis ASN yang sudah habis masa berlaku kartunya. Setiap kepala balai (NPJP) dapat menjadi perwakilan LSP di daerah, sehingga setiap pengajuan penilikan GANISPH ASN dapat ditangani dengan segera. Karena hampir di tiap provinsi terdapat balai, maka biaya penilikan maupun penilaian Ganis ASN dapat ditekan serendah mungkin.

## Saran dan Rekomendasi

Bagi calon Ganis pemula yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kehutanan, cara yang baik untuk menjadi Ganis adalah melalui diklat berbasis kompetensi. Akan tetapi arus diusahakan agar biaya penyelenggaraannya tidak terlalu tinggi.

Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain:

- Panitia penyelenggara bekerja sama dengan lembaga diklat daerah menyelenggarakan diklat agar biayanya tidak terlalu tinggi.
- Perlu didorong tumbuhnya LSP baru yang segera aktif menangani uji kompetensi Ganis.
- LSP yang sudah terbentuk didorong untuk merekrut tenaga-tenaga Ganis terutama yang berada di balai-balai untuk dijadikan asesor uji kompetensi.
- Asesor LSP yang belum pernah mengikuti diklat Ganis didorong untuk mengikuti diklat agar lebih memantapkan kualitas teknis asesornya, tidak sekadar in house training.
- Bagi Calon Ganis yang mempunyai latar belakang pendidikan kehutanan atau pengalaman di bidang Ganis selama 3 tahun tetap harus meminta pembekalan teknis kepada balai untuk menyeragamkan istilah materi Ganis.
- Perlu didorong terbentuknya asosiasi Ganis yang pada akhirnya dapat membentuk LSP Ganis yang asesornya adalah tenaga Ganis ASN di seluruh Indonesia, yang dapat melakukan uji kompetensi.



# SIGANISHUT TIUP LILIN KEDUA

Sudahkah  
*flexi time, flexi place?*

**Ane Dwi Septina, S.Sos., M.A.**  
Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional

**Surendro Pradipto, S.Hut., M.Eng.**  
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda  
Direktorat IPHH


**D**i era ini, informasi yang cepat sudah menjadi nadi kehidupan kita. Rasa-rasanya kita tak bisa lagi menunggu informasi dari korespondensi atau kegiatan surat menyurat yang membutuhkan waktu sehari-hari. Saat ini, seluruh orang mendambakan informasi yang “tinggal klik”. Kita semua membutuhkan kecepatan dan keakuratan dalam memperoleh informasi untuk membuat kinerja lebih efisien. Hal tersebut juga berlaku bagi kerja pemerintah. Tak hanya cepat dan akurat, diperlukan juga sistem data yang terintegrasi.

Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) adalah salah satu produk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang lahir untuk menjawab kebutuhan tersebut. SIGANISHUT sendiri merupakan perwujudan cita-cita *e-government* atau pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelayanan pemerintahan sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).


Tujuan utama SIGANISHUT adalah mengembangkan pelayanan berbasis online untuk masyarakat, khususnya bagi tenaga teknis pengelolaan hutan serta para pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Secara lebih spesifik, pihak yang secara aktif membutuhkan layanan ini antara lain Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH), pihak perusahaan terkait pengelolaan hutan, Direktorat Luran dan Penatausahaan Hasil Hutan (administrator, operator pusat), Balai Pengelolaan Hutan Lestari, Lembaga Sertifikasi Profesi, serta pihak lain lingkup KLHK atau selain KLHK atas persetujuan Direktur Jenderal.

Mengingat kebutuhan para pengguna sistem informasi yang sangat dinamis, maka sistem informasi ini didesain untuk dapat diakses kapan saja dan dimana saja sesuai dengan semboyan SIGANISHUT: *flexi time, flexi place*.

Kini, SIGANISHUT telah berusia dua tahun. Sejak dipublikasikan 2020, SIGANISHUT telah mengalami



Tangkapan layar pada halaman utama: [siganishut.menlhk.go.id](http://siganishut.menlhk.go.id)



■ New Visitor  
■ Returning Visitor

Tujuannya adalah agar layanan SIGANISHUT dapat berjalan secara optimal baik infrastruktur maupun aplikasinya. Tentu saja keberlanjutan layanan SIGANISHUT tersebut perlu didukung oleh instrumen kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

## Menjawab *Flexi Time*, *Flexi Place*

Terkait efektifitas sistem informasi dalam pelayanan publik, diketahui bahwa pola perilaku pengguna SIGANISHUT dapat diidentifikasi melalui indikator Bounce rate dan lama sesi/akses. Persentase yang ideal dan direkomendasikan adalah 15%-45%. Sementara, *bounce rate* pengakses SIGANISHUT sendiri adalah sebesar 20,22%. Hal ini mengindikasikan bahwa SIGANISHUT berada pada rentang yang telah sesuai kebutuhan dan memenuhi harapan penggunanya.

Pengunjung rata-rata mengakses sebanyak 6,11 halaman dengan durasi rata-rata per akses adalah selama 7 menit 43 detik. Kondisi ini dapat dimaknai positif bahwa pengunjung telah dapat melakukan dan menyelesaikan transaksi elektronik sesuai kebutuhan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 7 menit 43 detik. Sesi/akses pada SIGANISHUT akan kadaluarsa jika dalam waktu 30 menit tidak ada aktivitas apapun dari pengguna dalam laman terkait.


berbagai penyesuaian baik dari sistem, data serta tampilan *layout* laman resminya. Semua ini dilakukan demi pelayanan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingannya.

Untuk mengetahui capaian dan efek SIGANISHUT bagi penggunanya, maka dilakukan analisis profil pengguna dan analisis lini akses dengan memanfaatkan *google analytics*. Analisis ini dapat menunjukkan karakteristik *user interface* yang jelas, sehingga hasil evaluasi ini memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan program informasi publik serta pengembangan teknis SIGANISHUT di masa mendatang.

## Bertambah Usia dan Makin Besar

Hasil uji petik analisa akses pengguna SIGANISHUT berdasarkan hari pada kurun waktu 1 Januari s.d. 20 Mei 2022 ( $\pm 5$  bulan) menunjukkan bahwa pengguna SIGANISHUT saat ini telah mencapai 11.895 orang. Kabar baiknya adalah 55,73% akses atau sebanyak 8776 orang adalah pengunjung baru. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pengunjung yang telah mengakses sebelumnya atau *returning visitor*. Artinya, SIGANISHUT mendapatkan pasar yang lebih besar.

Tingginya persentase pengguna baru (55,73%) merupakan indikasi bahwa layanan ini diperlukan oleh para pengguna sehingga pihak manajemen perlu merancang langkah-langkah antisipatif terutama terkait dengan kualitas layanan dan sistem SIGANISHUT.



Artinya, SIGANISHUT dapat memenuhi prinsip fleksibilitas waktu serta tempat (*flexi time, flexi place*) sebagai keistimewaan yang ditawarkan bagi penggunanya. Cukup mengakses ke SIGANISHUT dan “klik”, maka kebutuhan pengguna dapat terselesaikan.



Bagaimana sih, gambaran rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengguna sekunder dalam menyelesaikan aktivitas transaksi elektronik di SIGANISHUT?

- **e-Registrasi GANISPH:** 3 menit 30 detik
- **e-Penerbitan nomor register GANISPH:** 1 menit 27 detik
- **e-Permohonan penugasan GANISPH:** 1 menit 53 detik
- **e-Penerbitan surat persetujuan penugasan GANISPH:** 1 menit 46 detik
- **e-Pembatalan surat persetujuan penugasan GANISPH:** 3 menit 40 detik
- **e-Pelaporan kegiatan GANISPH:** 3 menit 40 detik
- **e-Penerbitan surat keterangan hasil penilaian kinerja GANISPH:** 1 menit 7 detik



SIGANISHUT di tahun keduanya sudah menunjukkan perkembangan positif terkait pelayanan kepada *stakeholder*, namun kedepannya masih banyak diperlukan penyesuaian serta upaya memaksimalkan bentuk layanan dengan mengikuti dinamika kebutuhan *stakeholder* yang berkembang mengikuti isu terkini dan perkembangan zaman. Kedepannya diharapkan SIGANISHUT tetap mendapatkan dukungan terbaik dari seluruh pihak agar dapat selalu mempersiapkan pelayanan kedepan secara terukur dan matang serta menghindari kegagalan yang mungkin dapat terjadi.

Tidak butuh waktu lama, bukan?

## Pekerjaan Rumah Berikutnya

Sebagai sebuah sistem layanan publik, pengembangannya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak terkait. Baik dukungan infrastruktur, dukungan data, serta dukungan kebijakan dari pihak penangung sangat diperlukan demi kesinambungan pelayanan. Suatu sistem akan dapat bertumbuh terus dan dapat membantu pihak penyelenggara dalam memberikan pelayanan terbaik jika selalu dievaluasi guna memaksimalkan implementasi sistem informasi tersebut.



# HARMONISASI KEBIJAKAN DUA DITJEN



## Posisi Ditjen PHL dan Ditjen KSDAE dalam Peredaran Kayu Kategori APENDIKS II CITES



### Andestian Wijaya

Analisis Kebijakan Ahli Muda,  
Pusat Kebijakan Strategis KLHK

### Indu Mogi Wijaya

Analisis Kebijakan Ahli Muda,  
Pusat Kebijakan Strategis KLHK

### Yoga Prayoga, S.Hut.

Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran  
Hasil Hutan Direktorat BPPHH

**C**onvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alaminya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.

**CITES bertujuan untuk memastikan bahwa Tumbuhan dan Satwa Liar dalam perdagangan internasional tidak dieksploitasi secara berlebihan.**



### Ada tiga prinsip dalam perdagangan tumbuhan dan satwa liar:

#### **Legality**

(Spesimen diperoleh sesuai regulasi nasional)

#### **Sustainability**

(Pemanfaatan secara berkelanjutan)

#### **Traceability**

(Perdagangan Tumbuhan Satwa Liar dapat terlacak).

Sejauh ini 183 negara telah bergabung menjadi anggota CITES. Indonesia menjadi anggota CITES ke-48 sesuai Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tanggal 15 Desember 1978 tentang Mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

CITES sendiri telah menetapkan lebih dari 33.000 spesies terancam untuk dilindungi dengan berbagai tingkatan. CITES dibagi menjadi 3 Kategori Apendiks yaitu:

#### 1. Apendiks I: Mendekati Kepunahan

Karena termasuk ke dalam golongan mendekati kepunahan, maka pemanfaatan spesies tersebut perlu perlakuan internasional yang sangat ketat. **Pemanfaatan internasional yang berasal dari alam untuk tujuan komersil tidak diperkenankan.** Pemanfaatan internasional harus berasal dari penangkaran/budidaya yang terregistrasi di CITES-Apendiks II (*Article VII* konvensi CITES).

2. **Apendiks II: Belum Terancam Punah, Namun Dapat Menjadi Terancam Punah Apabila Diperdagangkan**  
 Penentuan kategori ini membantu menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup tanaman atau satwa. **Pemanfaatan komersil dibolehkan tetapi dilakukan pengontrolan (kuota dan batas maksimal pemanfaatan).**

Dalam artikel IV CITES dituliskan bahwa izin ekspor untuk tumbuhan dan satwa liar yang tercantum dalam Apendiks II dikeluarkan jika:

- Scientific Authority* (SA) telah memberikan rekomendasi bahwa ekspor tersebut tidak akan menyebabkan ancaman terhadap populasinya di alam (*non-detriment*).
- Management Authority* (MA) telah menyatakan bahwa spesimen yang akan diekspor diambil dari alam secara sah.
- MA telah menyatakan bahwa pengapalan (pengiriman) tumbuhan dan satwa liar tersebut minim dari kerusakan, luka serta ancaman kesehatan lain yang diperlakukan terhadap spesimen.

3. **Apendiks III: Sudah Jarang di Suatu Negara**

Daftar tumbuhan dan satwa yang berdasarkan negara pemiliknya termasuk ke dalam kategori jarang sehingga **pemanfaatan jenis tersebut perlu dipantau secara internasional.**

## Fokus Terhadap Kategori Apendiks II

Bentuk pengendalian Tanaman dan Satwa Liar (TSL) diantaranya dilakukan dengan pembatasan pengambilan jenis dan kuota. Hal ini berlaku bagi TSL yang termasuk ke dalam kategori Apendiks II. Ini dilakukan sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin kegiatan pemanfaatan/perdagangan tidak mengganggu kelestarian spesies di alam.

**+** Berdasarkan hasil COP CITES 17 tahun 2016 di Johannesburg-Afsel, jenis kayu Sonokeling, Mahoni, Ramin, dan Laka masuk ke dalam *list* Apendiks II CITES.



Kayu Sonokeling



Kayu Mahoni

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ekspor	Provinsi
1.	Ramin ( <i>Gonystylus spp</i> )	-	
2.	MAHONI ( <i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i> )*	13 eksportir	Jatim, Jateng, Jakarta
3.	SONOKELING ( <i>Dalbergia latifolia</i> )	129 eksportir	Jabar, Jatim, Sulsel, Jakarta, Jateng, Sultra, DIY)
4.	LAKA ( <i>Dalbergia parviflora</i> )	9 eksportir	Kalbar dan Maluku

Jenis Kayu Golongan Apendiks II CITES, Sumber : Ditjen KSDAE, 2021

\**Swietenia mahagoni* berdasarkan anotasi #5 CITES: status Apendiks, hanya untuk produk dalam bentuk *log, sawn wood, veneer sheets*. *Swietenia macrophylla* berdasarkan anotasi #6 CITES: status apendiks hanya untuk populasi yang berasal dari negara-negara di wilayah neotropis, dalam bentuk *log, sawn wood, veneer sheets* dan *plywood*.

Sehingga, peredaran kayu tersebut harus mematuhi Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL. Oleh karenanya, peredaran kayu tersebut yang sebelumnya ditangani oleh Ditjen PHL kini juga menjadi kewenangan Ditjen KSDAE yang ditunjuk sebagai *management authority* CITES berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan melalui No. 104/Kpts-II/2003.

## Regulasi Saat Ini

Saat ini, peredaran kayu yang masuk Apendiks II CITES masih mengacu pada dua mekanisme, yaitu Ditjen PHL dan Ditjen KSDAE. Kedua Ditjen tersebut memiliki regulasi masing-masing terkait peredaran hasil hutan kayu Apendiks II CITES. Hal ini dirasakan tidak efektif di lapangan karena menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam pemanfaatan kayu tersebut.

Uraian	Ditjen PHL	Ditjen KSDAE
Dasar Hukum	PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL
Peredaran Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan dokumen angkut: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO), Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)</li> <li>Setiap perusahaan memiliki SVLK dan tenaga teknis (ganis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan dokumen angkut SATS-DN</li> <li>Setiap perusahaan memiliki Izin Edar DN</li> </ul>
Peredaran Luar Negeri	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK</li> </ul>	Permendag No.50 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor TSL Tidak Dilindungi dan Termasuk Apendiks CITES (telah diubah dengan Permendag No.P.122 Tahun 2018); <ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan dokumen angkut SATS-LN</li> <li>Mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kemendag</li> </ul>

Sebagai penjelasan, berikut adalah rangkuman komponen regulasi peredaran hasil hutan kayu kategori Apendiks II CITES berdasarkan masing-masing Ditjen:

Namun demikian, adanya PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dapat memayungi legalitas dokumen peredaran pemanfaatan kayu yang masuk dalam Apendiks CITES baik sesuai ketentuan dalam Ditjen KSDAE dan Ditjen PHL. Sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) s.d (3), prinsipnya bahwa semua hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil Hutan melalui:

- 1) penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari, 2) verifikasi legalitas hasil Hutan, dan 3) deklarasi hasil hutan secara mandiri.

Lebih lanjut sesuai PermenLHK No. 8 tahun 2021 pasal 217 ayat (2) bahwa kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Melalui ketentuan tersebut peredaran hasil hutan kayu CITES telah terakomodir SVLK, dimana:

- a. Ruang lingkup SVLK hasil hutan kayu memperhatikan asal usul kayu dan tingkat resiko, dalam hal ini termasuk kayu CITES atau non-CITES;

- b. Unit manajemen (auditi) yang menggunakan bahan baku kayu CITES, baik hutan alam maupun budidaya, dikategorikan sebagai kelompok *high risk*, sehingga penilikan dilaksanakan lebih intensif per tahun dibandingkan kayu budidaya non-CITES;
- c. Kayu hasil budidaya yang termasuk dalam daftar CITES tidak dapat diterbitkan deklarasi hasil Hutan secara mandiri

Untuk pelaksanaan kebenaran asal-usul kayu Kayu yang termasuk dalam Apendiks CITES, pada Kriteria dan Indikator yang diatur dalam Keputusan Dirjen PHPL nomor 62 tahun 2020 sebagai aturan teknis PermenLHK Nomor 20 tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam standar verifikasi legalitas telah mengatur bahwa bahan baku kayu CITES yang diimpor harus dilengkapi dokumen CITES yaitu pada prinsip 2, ketelusuran bahan baku hasil hutan kayu, *verifier* "Dokumen CITES" jika bahan baku kayu dalam daftar CITES:

Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES	Memenuhi: Tersedia dokumen CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya

- b. Selain peredaran bahan baku hasil hutan kayu, standar verifikasi legalitas juga mengatur kegiatan ekspor hasil olahan kayu CITES, yaitu pada prinsip 3, keabsahan perdagangan, sebagai berikut:

Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES	Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Implementasi tata usaha peredaran kayu Sonokeling Pasca *Uplisting* Apendiks II CITES adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kayu sonokeling dikenakan tarif PNBPN sesuai Surat Kepala Biro Keuangan Setjen KLHK kepada Direktur KKH nomor S.43/ROKEU/IPN/Keu.1/I/2017 tanggal 1 Februari 2017 sebesar  $5\% \times \text{Rp}1.500.000 \times \text{volume (m}^3\text{)}$ .
- b. Dalam pemeriksaan stok guna penerbitan SATS-DN atau Form C kayu sonokeling harus memperhatikan surat Dirjen KSDAE No.S.264/KSDAE/KKH/KSA.2/4/2019 tanggal 9 April 2019, dimana Kepala BBKSDA/BKSDA agar berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat atau instansi terkait lainnya untuk memastikan kayu yang akan diedarkan berasal dari sumber yang sah.
- c. Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi KSDAE terkait Tata Kelola Peredaran Kayu Sonokeling tanggal 13 September 2019:
  - Regulasi yang berkaitan dengan Pentausahaan Hasil Hutan (PUHH) berupa dokumen angkutan SKSHHK/Nota Angkutan dan regulasi tentang SATS-DN saling menguatkan satu sama lain
  - Prinsip *traceability, legality, and sustainability* pada CITES sejalan dengan prinsip SIPUHH sehingga dokumen angkutan sebagaimana diatur dalam SIPUHH dapat menjadi acuan dasar penerbitan SATS-DN
  - Perlu sinergitas dokumen PUHH (PHPL) dengan SATS-DN

## Rekomendasi Kebijakan Terkait Peredaran Kayu Golongan Apendiks II CITES

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait kebijakan Peredaran Kayu Golongan Apendiks II CITES, antara lain:

1. Perlu sinkronisasi dan harmonisasi kembali regulasi di Ditjen KSDAE dengan Ditjen PHL terkait pemanfaatan dan peredaran kayu yang masuk dalam daftar Apendiks II CITES. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan bersama terhadap penggunaan dokumen angkutan dalam negeri dan dokumen angkutan luar negeri sehingga memberikan kepastian legalitas dan tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha.
2. Meningkatkan perlindungan dan kemudahan bagi masyarakat yang mempunyai tanaman kayu hasil budidaya di tanah hak miliknya, dengan tetap memperhatikan legalitas, kepastian usaha dan potensi hilangnya penerimaan negara dalam pemanfaatan kayu sonokeling, dan mahoni dari tanaman Perum Perhutani dan/atau HTI lainnya pasca perubahan *list* Apendiks II CITES.
3. Ditjen PHL telah memiliki Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) *on line*, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara dokumen SIPUHH (Ditjen PHL) dengan dokumen SATS-DN/LN (Ditjen KSDAE), sehingga dokumen SATS-DN/LN dapat diakomodir dalam SIPUHH *on line*. Selain itu, Ditjen KSDAE juga diberikan hak akses SIPUHH guna mendukung kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan.
4. Perlu penyesuaian kembali nomenklatur Perizinan Berusaha berbasis OSS sesuai PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada rancangan PermenLHK tentang Tata Usaha Peredaran Hasil Hutan Kayu Apendiks CITES.
5. Peningkatan pengawasan dan koordinasi serta membangun sinergi antara BKSDA (KSDAE) dan BPHL.

### Referensi

- Ditjen KSDAE. 2022. *Kebijakan Peredaran Hasil Hutan Kayu Apendiks II CITES Luar Negeri. Paparan Konsultasi Publik Tanggal 15 Maret 2022, Bogor.*
- Ditjen KSDAE. 2022. *Rapermen Peredaran Hasil Hutan Kayu Apendiks CITES. Paparan Konsultasi Publik Tanggal 15 Maret 2022, Bogor.*
- Ditjen PHL. 2022. *Kebijakan Peredaran Hasil Hutan Kayu Apendiks II CITES Dalam Negeri. Paparan Konsultasi Publik Tanggal 15 Maret 2022, Bogor.*



# KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBH-DR) TAHUN 2022



**Andestian Wijaya**

Analisis Kebijakan Muda,  
Pusat Kebijakan Strategis

**Muh. Ahdiyar Syahröny**

Pusat Kebijakan Strategis

**Enjang Sopiudin**

Pusat Kebijakan Strategis

**D**ana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah penghasil kayu dari hutan alam dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi. DBH-DR diarahkan untuk melakukan pemulihan dari dampak eksternalitas negatif dari pemanfaatan Hutan dan Lingkungan melalui kegiatan antara lain untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan dan

### Terdapat tiga sumber DBH-DR :

1. Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usahanya pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

Rumus perhitungan: Tarif/Satuan x Volume

2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara.

Rumus perhitungan:  
Tarif (%) x Harga Patokan x Volume Produksi

3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

Rumus perhitungan: Tarif/Ha x Luas Areal

Persentase DBH-DR adalah sebesar 40% dari total penerimaan dana reboisasi, sedangkan 60% lainnya menjadi bagian yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.



DBH yang bersumber dari IIUPH dan PSDH tidak ditentukan penggunaannya (non-earmarked transfer). Sehingga, daerah dapat menggunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Sedangkan untuk DBH-DR, mengingat tujuannya untuk mendanai reboisasi dan rehabilitasi hutan, maka penggunaan DBH-DR sudah ditentukan dan diatur oleh Pemerintah (earmarked transfer).

Penggunaan DBH-DR diatur melalui PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, yang diatur hanya untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Ketentuan ini sangat membatasi ruang gerak daerah dalam menggunakan DBH-DR sehingga banyak terdapat sisa DBH DR di kas kabupaten/kota yang tidak dapat dimanfaatkan. Begitu pula di provinsi (dikarenakan pengalihan kewenangan kehutanan ke provinsi, maka sejak tahun 2017 DBH DR dialokasikan kepada provinsi penghasil).

## Perkembangan Penggunaan DBH-DR

Pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hampir seluruh kewenangan urusan kehutanan yang semula milik pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kecuali untuk pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura). Hal tersebut juga berimbas pada pengelolaan sisa DBH-DR yang selama ini berbasis pada kabupaten/kota penghasil.

Berbagai permasalahan terus bermunculan terutama pada kabupaten/kota penghasil. Banyak di antara mereka yang masih memiliki sisa anggaran pengelolaan DBH-DR yang berada dalam kas daerah dan belum termanfaatkan hingga tahun 2016. Konsekuensinya adalah masih terdapat dana DBH-DR menganggur yang jumlahnya cukup besar yang berada di kabupaten/kota terutama wilayah Kalimantan dan Sumatera

## 10 Daerah Sisa DBH DR Tertinggi

(dalam miliar)

No.	Daerah	Sisa DBH DR Definitif pada tahun 2019 (S-296/PK/2019)	Sisa DBH DR Definitif pada tahun 2020 (S-369/PK/2020)	Sisa DBH DR Definitif pada tahun 2021 (S-173/PK/2021)
1.	Provinsi Kalimantan Tengah	299,4	567,0	604,7
2.	Provinsi Kalimantan Utara	125,4	263,1	319,7
3.	Kab. Berau	358,1	337,5	219,1
4.	Kab Bulungan	219,4	217,6	215,6
5.	Kab. Kutai Barat	254,5	269,6	211,6
6.	Provinsi Kalimantan Timur	247,5	283,6	182,8
7.	Kab. Seruyan	248,9	222,1	162,0
8.	Kab. Nunukan	162,8	162,0	161,9
9.	Kab. Kutai Timur	206,3	193,9	148,5
10.	Kab. Barito Utara	160,9	147,2	147,2

Beberapa permasalahan lain yang muncul di kabupaten/kota yaitu penyerapan DBH-DR yang rendah. Masih terjadi diferensiasi output pemanfaatan DBH-DR sehingga sulit diukur dan berbagai kendala teknis dalam menyusun laporan khususnya OPD non kehutanan.

Berdasarkan Data Kemenkeu (2022), sisa DBH-DR yang masih tersimpan di kas daerah hingga tahun 2021 sebesar 4,18 triliun (1,39 triliun di provinsi dan 2,79 triliun di kabupaten/kota) dan terdapat 168 daerah yang memiliki sisa DBH-DR dan/atau penerima Alokasi DBH-DR pada TA 2022 (29 Provinsi dan 139 Kabupaten/kota).

Sisa dana DBH-DR tersebut masih dimonitoring dan diaudit oleh BPK secara terus menerus. Menurut BPK, sisa dana DBH-DR tidak dapat dihapus, karena harus disertai bukti realisasi penggunaan atau output oleh provinsi atau kabupaten/kota. Tercatat sebanyak 166 daerah (27 provinsi dan 139 kabupaten/kota) yang wajib melaporkan penggunaan sisa dana DBH-DR, namun hingga per 5 April 2022, hanya 19 Provinsi dan 46 Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan.

### Dalam 5 Tahun terakhir, rata-rata DBH DR yang disalurkan berkisar **740 Miliar** atau **44%** dari total DBH SDA Kehutanan.



Grafik Realisasi Transfer DBH SDA Kehutanan Tahun 2017-2021  
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2022 (Posisi 11 Feb 22)

- Sejak tahun 2017 hingga 2021, jumlah DBH SDA Kehutanan yang disalurkan ke daerah berkisar 1,67 triliun pertahun.
- Rata-rata alokasi pertahun: DR: 740 M atau 44%, PSDH: 800 M atau 48% dan IIUPH: 30 M atau 2% (Kemenkeu 2021).
- Pada tahun 2021, DBH DR yang disalurkan berjumlah 630 Miliar atau 40% dari total DBH SDA Kehutanan.



Penggunaan Sisa DBH-DR di Kabupaten/Kota & Provinsi Pemanfaatan sisa DBH-DR yang merupakan bagian kabupaten/kota yang disalurkan sampai dengan tahun 2016 dan masih terdapat di kas daerah, dapat digunakan untuk kegiatan

1. penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air,
2. pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau,
3. pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya,
4. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,
5. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya,
6. konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,
7. pengelolaan keanekaragaman hayati,
8. Penyuluhan lingkungan hidup dan/ atau,
9. strategis lainnya.

Sedangkan DBH-DR yang disalurkan ke provinsi penghasil dan sisa DBH-DR provinsi digunakan untuk membiayai program dengan prioritas, yaitu:

1. rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi,
2. rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi,

## Hingga Tahun 2021, Masih Terdapat Sisa DBH DR Sebesar Rp 4,18 Triliun di Kas Daerah.



Grafik Perkembangan Sisa DBH DR Definitif Tahun 2018 - 2021 (Rp Triliun)  
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2022.

■ Pada 2021, sisa DBH DR yang ada di kas daerah berjumlah Rp 4,18 Triliun meliputi Rp 1,39 T di Provinsi dan Rp 2,79 T di Kab/Kota (S-173/PK/2021).

■ Sisa DBH DR di Kab/Kota merupakan bagian Kab/kota sampai dengan tahun 2016 yang masih ada di kas daerah.

■ Penurunan sisa DBH DR di Kab/Kota mengalami penurunan meskipun lambat, sementara di Provinsi, sisa DBH DR terus mengalami peningkatan.



3. pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/ atau jasa lingkungan dalam kawasan,
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial,
5. operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan,
6. pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
7. perlindungan dan pengamanan hutan,
8. pengembangan perbenihan tanaman hutan,
9. penyuluhan kehutanan dan/ atau,
10. strategis lainnya.

Pada level pemerintahan provinsi, penggunaan DBH-DR juga masih multitafsir karena penggunaan DBH-DR hanya untuk kegiatan rehabilitasi dan

reboisasi hutan. Meskipun pedoman penggunaan DBH-DR telah diterbitkan melalui regulasi yang diterbitkan setiap tahun yaitu UU APBN No. 18 Tahun 2016 hingga UU APBN No. 6 Tahun 2021. Jika mengacu pada UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kegiatan DBH-DR digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

## Perkembangan Sisa, Pagu Alokasi dan Potensi DBH DR Provinsi Tahun 2022

Provinsi	Sisa DBH DR TA 2019 (S-296/PK/2019)	Sisa DBH DR TA 2020 (S-369/PK/2020)	Sisa DBH DR TA 2021 (S-173/PK/2021)	Alokasi DBH DR 2022 (Perpres Dirincian APBN 2022)	Alokasi DBH DR 2022 (Perpres Dirincian APBN 2022)	Potensi DBH DR (Total Sisa + Alokasi 2022 dan 2022)
1 Aceh	23117.000	23117.000	445.040.006	-	645.548.000	1.090.588.006
2 Sumatera Barat	-	908.237.544	-	9108.347.000	8.637.135.000	17.745.482.000
3 Riau	3.495.174.158	5.685.255.334	7.793.342.367	6.305.449.000	2.998.062.000	17.097.853.367
4 Kalimantan Barat	35.698.725.928	61.752.670.884	41.099.151.685	27.997.037.000	14.192.701.000	83.288.889.683
5 Kalimantan Tengah	299.439.769.217	566.996.464.174	604.744.207.482	2001.09.586.000	208.571.848.000	1.013.524.641.482
6 Kalimantan Selatan	2.462.503.851	5.372.636.789	-	3.940.756.000	2.580.730.000	6.521.486.000
7 Kalimantan Timur	247.529.727.874	283.511.388.127	182.800.980.760	171.536.608.000	169.272.611.000	523.610.199.760
8 Sulawesi Selatan	486.522.300	486.522.300	-	761.663.000	1.812.561.000	2.574.224.000
9 Sulawesi Tengah	4.301.654.056	2.277.674.756	1.977.641.750	2.398.743.000	5.803.130.000	10.179.514.750
10 Papua	10.714.248.317	3.823.125.586	968.771.689	32.065.032.000	46.871.568.000	79.905.371.689
11 Papua Barat	34.358.083.892	25.853.404.789	39.871.265.123	31.216.507.000	58.055.029.000	129.142.801.123
12 Kalimantan Utara	125.429.570.015	263.098.105.298	319.666.096.465	86.320.072.000	74.012.137.000	479.998.306.465

\*Mengingat data penyaluran DBH DR TA 2021 belum terkumpul, data menggunakan alokasi DBH DR berdasarkan Perpres rincian APBN.

Sumber: - Sisa: Pemerintahan Sisa DBH DR Definitif Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019, 2020, dan 2021.  
- Perpres Rincian APBN Tahun 2021 dan 2022.




Pemerintah provinsi memiliki kewenangan melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang artinya kegiatan rehabilitasi di tingkat provinsi hanya dapat dilaksanakan pada kawasan hutan adat dan hutan hak, kawasan lindung, kawasan ekosistem esensial yang berada di luar kawasan hutan, dan kawasan berhutan di luar kawasan hutan negara.

Permasalahan lain yang timbul adalah belum tersosialisasinya secara optimal beberapa regulasi sehingga proses penginputan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) banyak memiliki kendala. Regulasi tersebut antara lain Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

dan Surat Dirjen Keungan Daerah No.906/2525/KEUDA tanggal 7 April 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping).

## Kebijakan Penggunaan DBH-DR Tahun 2022

Ketentuan penggunaan DBH-DR telah mengalami dinamika dalam rangka memperluas penggunaan DBH-DR guna menampung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang lebih luas, dukungan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup serta pemulihan perekonomian di daerah yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan DBH-DR pada TA 2022, telah dilakukan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Penggunaan(RKP) DBH-DR antara Pemerintah (KLHK, Kemenkeu, dan Kemendagri) bersama pemerintah daerah sesuai ketentuan PMKNo.216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagai berikut:





PMK No. 216/PMK.07/2021 telah mengakomodir PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang telah mengatur perluasan penggunaan DBH-DR, penerapan insentif fiskal berbasis kinerja lingkungan hidup dan kehutanan dan batas waktu penggunaan sisa DBH-DR Kabupaten/kota. Adapun prinsip penggunaan DBH-DR yaitu pelibatan masyarakat untuk pemulihan ekonomi daerah (mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi dan bibit). Kegiatan DBH Provinsi dapat dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada bupati/walikota atau kegiatan penggunaan sisa DBH-DR kabupaten/kota dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

## Pendekatan Ecological Fiscal Tranfer

Kebijakan perhitungan lokasi DBH-DR pada tahun 2022 menggunakan pendekatan baru yaitu ecological fiscal tranfer (20%) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja daerah dalam peningkatan kelestarian hutan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pemberian insentif.

Ecological fiscal transfer menggunakan Indikator Kinerja Pemeliharaan Lingkungan (IKTL) sebagai indikator yang mewakili isu hijau sebagai dasar perhitungan alokasi kinerja. IKTL menyajikan perhitungan terkait aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial yang disajikan secara sederhana.



## Lalu apa peruntukan DBH-DR TA 2022 sesuai PMK No. 216/PMK.07/2021?

No.	Penggunaan DBH-DR	Program/Kegiatan
1.	Kegiatan Prioritas DBH-DR/sisa DBH-DR (Maksimal 90%)	<p>Provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangan provinsi;</li> <li>b. Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi;</li> <li>c. Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;</li> <li>d. Pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial;</li> <li>e. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;</li> <li>f. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>g. Perlindungan dan pengamanan hutan</li> <li>h. Pengembangan perbenihan tanaman hutan;</li> <li>i. Penyuluhan kehutanan; dan/atau</li> <li>j. Strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> </ul> <p>Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;</li> <li>b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>c. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya;</li> <li>d. Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;</li> <li>e. Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;</li> <li>f. Penyuluhan Lingkungan Hidup;</li> <li>g. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; dan</li> <li>g. Pengelolaan keanekaragaman hayati;</li> </ul>
2.	Kegiatan strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah (Maksimal 30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi masyarakat di sekitar hutan; dan/ atau masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dilaksanakan dengan porsi maksimal sebesar 15% dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, meliputi: besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan. Dengan memperhatikan dampak pemberian bantuan terhadap peningkatan pengelolaan hutan.</li> <li>b. Penguatan perekonomian daerah, melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;</li> <li>• Dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;</li> <li>• Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;</li> <li>• Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;</li> <li>• Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau</li> <li>• Pengembangan destinasi pariwisata kehutanan</li> </ul> </li> <li>c. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa, yang meliputi kinerja pengelolaan sampah, kinerja pengelolaan air limbah; kinerja sanitasi lingkungan; dan/ atau kinerja rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan yaitu indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; kriteria kabupaten/kota atau desa penerima insentif; mekanisme penilaian kinerja; dan besaran insentif.</li> </ul>
3.	Kegiatan Penunjang (Maksimal 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;</li> <li>b. Biaya tender;</li> <li>c. Honorarium fasilitator kegiatan DBH-DR yang dilakukan secara swakelola;</li> <li>d. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;</li> <li>e. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau</li> <li>f. Perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.</li> </ul>

### Referensi:


Kemenkeu. 2022. Dukungan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Bagi Program Folu Carbon Net Sink Tahun 2030.  
 Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  
 Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  
 PMKNo.216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi  
 Surat Dirjen Keuangan Daerah No.906/2525/KEUDA tanggal 7 April 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping).

# EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER NEGARA TUJUAN TAHUN 2021



# NILAI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER JENIS PRODUK TAHUN 2021

PRODUK	VALOR (USD)
Kertas	3,679,074,082.09
Pulp	3,060,987,287.90
Panel	3,029,922,837.88
Furnitur Kayu	1,880,870,663.83
Woodworking	1,079,224,168.71
Kerajinan Kayu	99,388,027.60
Serpih Kayu (Chipwood)	98,804,714.11
Veneer	95,350,893.45
Bangunan Prefabrikasi	1,970,194.19
<b>JUMLAH</b>	<b>13,025,592,869.77</b>



# NILAI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TAHUN 2021

NO	PROVINSI	VALOR (USD)
1	Aceh	-
2	Sumatera Utara	281,762,148.88
3	Sumatera Barat	494,399.74
4	Riau	502,776,253.92
5	Jambi	82,190,644.13
6	Sumatera Selatan	1,211,875,089.40
7	Bengkulu	-
8	Lampung	24,427,821.81
9	Kep.Riau	64,355,166.99
10	Kep. Bangka Belitung	-

NO	PROVINSI	VALOR (USD)
11	Banten	275,218,763.74
12	DKI Jakarta	5,123,352,643.65
13	Jawa Barat	449,770,997.81
14	DI Yogyakarta	62,094,814.46
15	Jawa Tengah	1,736,146,038.21
16	Jawa Timur	2,179,111,471.03
17	Bali	73,018,427.81
18	Nusa Tenggara Barat	286,253.54
19	Nusa Tenggara Timur	694,438.00
20	Kalimantan Timur	179,031,682.02

NO	PROVINSI	VALOR (USD)
21	Kalimantan Barat	148,856,883.83
22	Kalimantan Selatan	326,465,594.97
23	Kalimantan Tengah	64,193,453.15
24	Kalimantan Utara	45,864,271.99
25	Sulawesi Utara	-

Sumber: phl.menlhk.go.id



# KINERJA USAHA KEHUTANAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2022

**Kabar Baik!**

- Secara garis besar, laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada *Quarter 2* Tahun 2022 mengalami peningkatan (Y on Y sebesar 5,44%) dan (q to q sebesar 3,72 %)
- Sektor Usaha Kehutanan: Produksi kayu bulat, Produksi HHBK mengalami peningkatan dengan diiringi Peningkatan Nilai Ekspor Produk Olahan Kehutanan


## Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

Pertumbuhan PBPH **Semester 1 (2022)** dibandingkan dengan **Semester 1 (2021)** menurun 1,79 % dengan jumlah PBPH 555 unit.



## Produksi Kayu Bulat

Secara kumulatif, pertumbuhan Produksi Kayu Bulat **Semester 1 (2022)** meningkat 0,55 % dengan jumlah produksi 25,82 juta m3 dibandingkan dengan **Semester 1 (2021)** (c-to-c).



## Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

Secara kumulatif, pertumbuhan Produksi hasil hutan bukan kayu **Semester 1 (2022)** dibandingkan dengan **Semester 1 (2021)** meningkat 6,17 % dengan jumlah produksi 184,02 ribu ton (c-to-c)

## Produksi Kayu Olahan

Secara kumulatif, pertumbuhan Produksi kayu olahan **Semester 1 (2022)** dibandingkan dengan **Semester 1 (2021)** menurun 3,66 % dengan jumlah produksi 23,17 juta m3 (c-to-c)



## Produksi Kayu Olahan



## Ekspor Hasil Hutan

Secara kumulatif, pertumbuhan Ekspor hasil hutan **Semester 1 (2022)** dibandingkan dengan **Semester 1 (2021)** tumbuh 9,66 % dengan nilai ekspor 7,04 Miliar USD (c-to-c)

# FOREST GOVERNANCE, MARKET AND CLIMATE ANNUAL CONFERENCE

SVLK Indonesia Jadi Standar Referensi Internasional bagi Negara Produsen

*Forest Governance Market Climate Annual Conference / Stakeholders Meeting (FGMC AC/SM)* merupakan kemitraan sukarela antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya dalam hal penegakan hukum kehutanan, penatakelolaan, dan perdagangan produk kayu ke Kerajaan Inggris Raya. Di tahun 2022 ini, pertemuan FGMC AC/SM serta acara pendukung lainnya di Goodenough College, London. Konferensi utama berlangsung pada 27-28 April 2022. Sementara, acara pendukung sudah dimulai dua hari sebelumnya, yakni pada tanggal 25-26 April 2022.

Fokus dari FGMC AC/SM adalah presentasi pencapaian dari tiap-tiap peserta baik dari sisi demand maupun supply produk kayu. Tujuannya adalah untuk saling berbagi perspektif antara negara produsen, pengolah dan negara importir termasuk arah kebijakan dan visi kedepan.

Tahun ini, peserta berjumlah 191 orang yang berasal dari 20 negara. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ir. Misran, MM, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Moch. Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, KemenkoEkon.



Dalam rangkaian acara tersebut, delegasi kita menginformasikan perkembangan terkait implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), potensi pengembangan SVLK berbasis yurisdiksi, serta perkembangan implementasi ISPO dan *update* terkait *FACT Dialogue* (KemenkoEkon).

**Dalam FGMC AC/SM, pihak Indonesia dengan SVLK-nya telah menjadi standar referensi internasional bagi negara produsen.**

Ada beberapa capaian dari FGMC AC/SM, antara lain perbaikan tata kelola kehutanan dan perdagangan dalam beberapa dekade baik dari perspektif global dan nasional, intervensi strategis dalam konteks regional geografi dari sisi *demand* maupun supply produk kayu. Tak hanya itu, ada juga hasil investigasi mereka terhadap aliran dana untuk kegiatan bisnis yang “beresiko terhadap deforestasi” di Asia Tenggara, seperti pulp and paper, sawit, peternakan, dan beberapa usaha lain.





# Presidensi G20 Indonesia:

## Momentum Terbaik Indonesia Memimpin Pelestarian Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim

**Andhika Respati HN, ST., M.SEP.**

Pranata Humas pada Biro Hubungan Masyarakat  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**M**artin Luther King Jr. mengingatkan kepada kita dengan mengatakan, “*There is such a thing as being too late.*” Ada sesuatu hal yang pada akhirnya tidak bisa kita perbaiki lagi. Hanya penyesalan dan sebuah kekecewaan, mengapa tidak segera dilakukan saat kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Dan, saat kita berbicara terkait *climate change*, Barack Obama menambahkan, “*That hour is almost upon us.*” Waktu kita semakin menipis.

Bencana iklim telah melanda seluruh benua. Gelombang panas menerpa Amerika Utara dan Eropa, kekeringan di Asia, kebakaran hutan di Negeri Kangguru, bahkan banjir yang belum pernah terjadi selama ini di tempat tinggal kita. Krisis iklim tidak lagi sekadar bahasan permukaan air laut yang naik atau kutub es yang meleleh, melainkan bencana yang benar-benar menerpa manusia. Mulai dari gagal panen hingga gangguan kesehatan yang menerpa sistem imun kita.

## Demi Bumi

Para pakar, melalui berbagai studi, telah menggambarkan seperti apa kerusakan yang terjadi apabila kita tidak segera meninggalkan paradigma antroposentris. Krisis global ini kemudian memaksa berbagai negara untuk duduk bersama, menunjukkan keseriusan, dan mendorong aksi kolektif di dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Paris Agreement menjadi tonggak bagi negara-negara di dunia untuk mengadopsi prinsip keseimbangan pembangunan berkelanjutan yang secara bersamaan juga turut melindungi bumi. Masing-masing negara dituntut untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya membatasinya di bawah 1,5 derajat Celcius. Kini, setiap pengurangan emisi yang dilepas ke atmosfer semakin menentukan dalam mewujudkan bumi yang lebih layak huni di masa depan.



Pada konferensi iklim PBB (COP 26 UNFCCC) di Glasgow musim gugur yang lalu, Indonesia memproklamasikan FOLU Net Sink 2030. Suatu kondisi ketika tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada tahun 2030.

Berkaca akan hal tersebut, tahun 2022 ini mungkin menjadi tahun terbaik bagi Indonesia untuk menunjukkan praktik mitigasi dan adaptasi sekaligus mengkonsolidasi komitmen pengendalian perubahan iklim di tataran global.

## Indonesia Memimpin, Punya Posisi Strategis

Tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20). Ini adalah sebuah forum kerja sama antarnegara yang merepresentasikan 80% PDB dunia, 75% ekspor global, 60% populasi, namun juga berisikan kelompok negara anggota yang menghasilkan lebih dari 50% total emisi bumi. Menjadi Presidensi G20 menghadirkan posisi strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan kepada dunia dalam mendorong agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutan virtual kepada delegasi negara-negara G20 menyampaikan bahwa Adopsi Pakta Iklim Glasgow tahun 2021 lalu menekankan kebutuhan mendesak. Antara lain untuk meningkatkan upaya pengurangan emisi secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan alam dan ekosistem.

*“Tujuannya adalah memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan,” ujar Menteri Siti.*

Oleh karena itu, Menteri Siti menyampaikan jika Presidensi G20 Indonesia ini bertujuan untuk menangkap topik-topik mendesak tentang proses dan perkembangan global untuk memberikan tindakan nyata, dengan mempertimbangkan warisan dan pekerjaan dari Presidensi G20 sebelumnya.

### Tiga isu prioritas diusung antara lain:

1. Mendukung pemulihan berkelanjutan;
2. Peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan;
3. Mobilisasi sumber daya.

Serangkaian pertemuan Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) ini telah diselenggarakan sebanyak dua kali di Yogyakarta pada bulan Maret dan di Jakarta pada Juni 2022.

**Aksi mitigasi pada sektor FOLU yang diharapkan berkontribusi paling besar ialah penurunan emisi dari kebakaran gambut, deforestasi, dan dekomposisi gambut, yang disertai peningkatan serapan karbon dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan hutan produksi lestari.**

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanti selaku Co-Chair CSWG menyampaikan bahwa, “Elemen dan pesan kunci dalam workshop CSWG digunakan untuk exercise commonalities, kebutuhan, dan elemen relevan lainnya oleh negara-negara anggota G20, sekaligus mengidentifikasi elemen (building blocks) untuk Draft Ministerial Communiqué.”

Lebih lanjut Laksmi menerangkan, negara-negara G20 juga menyarankan dan berharap di dalam communiqué tersebut dapat memberikan pesan yang kuat, tidak hanya kepada G20, tetapi juga kepada dunia, bahwa forum G20 secara serius dan bersama-sama berkomitmen dan memimpin melaksanakan agenda-agenda lingkungan hidup serta perubahan iklim global yang telah ada.



Laksmi memberikan contoh beberapa komitmen masyarakat dunia, seperti agenda penanganan marine plastic litter, termasuk sejumlah isu kelautan, kemudian isu pengelolaan ekosistem daratan, hingga mobilisasi dukungan pendanaan, riset, teknologi, dan peningkatan kapasitas dalam pengendalian perubahan iklim yang lebih ambisius, seperti yang dibahas pada COP 26 UNFCCC di Glasgow tahun lalu.

“Jadi, semua berharap proses pembentukan communiqué pada setiap pertemuan EDM-CSWG berjalan dengan baik, dan pada puncaknya di tingkat menteri bisa menghasilkan dokumen communiqué yang kuat dan juga mempunyai rencana aksi yang bisa diimplementasikan,” tutur Laksmi.



## Komitmen, Seruan, dan Rencana ke Depan

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sigit Reliantoro selaku Co-Chair EDM menerangkan, “Melihat jalannya konferensi, kita mendapatkan apresiasi mengenai isu-isu dan bagaimana kita bisa menggabungkan concern dari negara-negara G20 ini. Mengenai land degradation, sebenarnya tidak terlalu banyak catatan yang bertentangan, ada beberapa isu berkaitan dengan kesamaan target, dan target yang lebih ambisius. Keduanya perlu disinkronkan dengan kebutuhan negara maju dan kebutuhan negara berkembang,” ungkap Sigit.



Sigit memaparkan lebih lanjut bahwa Indonesia memiliki regulasi, technical expertise, dan bukti-bukti kerja di lapangan terkait pemulihan mangrove yang dapat dibagi terutama ke negara yang memiliki ekosistem gambut tropis. "Namun demikian, rupanya ide ini disambut juga oleh negara yang memiliki gambut dengan iklim sedang," terang Sigit

Setelah melalui dua perhelatan Presidensi G20 Indonesia EDM-CSWG, saat ini telah terbentuk Pre-Zero Draft Ministerial Communiqué.

"Kita akan punya serangkaian diskusi-diskusi, pertemuan negosiasi untuk penyempurnaan Pre-Zero Draft Ministerial Communiqué tersebut. Communiqué ini merefleksikan hal-hal yang telah dibahas dalam pertemuan dan hal-hal yang ingin disampaikan oleh negara G20 di dalam EDM-CSWG ini sebagai komitmen, seruan, dan suatu rencana ke depannya," ungkap Laksmi.

Diharapkan pada pertemuan ketiga bulan Agustus di Bali nanti, terbentuk dokumen Ministerial Communiqué of Environment and Climate and Sustainability. Selanjutnya, communiqué tingkat menteri akan menjadi masukan bagi penyusunan deklarasi para pemimpin G20 di Konferensi Tingkat Tinggi (G20 Summit) yang akan diselenggarakan pada bulan November 2022. Di bulan yang sama, Pemerintah Indonesia juga akan kembali aktif di dalam negosiasi konferensi iklim PBB COP 27 UNFCCC di Sharm El-Seikh, Mesir.

Sigit mengakui adanya respons positif dari para delegasi G20 dan organisasi internasional yang hadir atas serangkaian dialog. "Alhamdulillah, isu prioritas dan subprioritas yang kita sampaikan mendapat dukungan dari negara-negara anggotatermasuk negara yang diundang dan organisasi internasional yang hadir di pertemuan ini, baik secara langsung maupun virtual," ujar Sigit.



Menteri Siti pun menekankan pentingnya posisi Indonesia di dalam mengawal agenda pengelolaan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim ke tingkat yang lebih tinggi. "Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) adalah tonggak G20 pertama melalui upaya bersama kami untuk melindungi lingkungan dan menghadapi perubahan iklim menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ketahanan iklim. Mari pulih bersama, pulih lebih kuat," pungkask Menteri Siti.

Tahun 2022 menjadi momen terbaik bagi bangsa Indonesia di dalam menunjukkan kepemimpinan kepada komunitas internasional. Dua konferensi tingkat tinggi pada bulan November 2022 nanti, yaitu G20 Summit dan COP 27 UNFCCC akan menghasilkan sebuah kesepakatan internasional dalam rangka mewujudkan aksi kolektif pengendalian perubahan iklim demi masa depan planet bumi yang lebih nyaman untuk ditinggali. Diharapkan dengan komitmen kuat didukung dengan implementasi nyata ini, kita tidak terlambat untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim yang terus mengancam.





# SERUPUT KOPINYA...

Melatih kaum milenial sekitar hutan untuk hasilkan kopi berkualitas.

**Aih Solih, S.P.**

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda  
Direktorat PUPH

**P**amor kopi lokal kian 'moncer'. Kedai-kedai kopi kekinian yang dengan bangga menggunakan kopi lokal terus bermunculan, ditangani pelaku-pelaku bisnis generasi milenial yang kreatif menciptakan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Tentu saja hal ini merupakan peluang bagi kopi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar itu.

Bicara tentang potensi kopi lokal, maka ini bisa dikaitkan dengan potensi pelaku usaha berbasis masyarakat sekitar hutan yang bergerak memproduksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Mereka bisa didorong untuk berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan pasar, serta menumbuhkembangkan berbagai usaha baru. Hal ini juga dapat menjadi kontribusi bagi persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi.

Nah, salah satu usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan pada area Perum Perhutani adalah pengembangan HHBK *agroforestry* kopi

seluas 76.754,74 ha. Saat ini, teridentifikasi luas area yang telah mulai berproduksi adalah seluas 37.016,66 ha yang tersebar di tiga divisi regional (divre), yaitu divre Jawa Barat dan Banten seluas 2.298,01 ha, divre Jawa Tengah seluas 7.818,80 ha, dan divre Jawa Timur seluas 26.899,85 ha.

## Kopi Instan vs Kopi Murni Pinggir Hutan

Besarnya potensi HHBK *agroforestry* kopi pada area Perum Perhutani merupakan peluang untuk meningkatkan potensi dan mencetak kaum milenial sekitar hutan menjadi pendatang baru yang mampu bersaing dengan industri kopi instan atau pabrikaan. Walaupun pesaingnya adalah industri kopi pabrikaan, bukan berarti milenial sekitar hutan akan mudah kalah. Di era disrupsi ini, persaingan tak perlu menjadi hambatan. Sebab inovasi baru dapat membantu menciptakan pasar baru dapat merusak pasar yang sudah ada, sehingga pada



akhirnya menggantikan teknologi terdahulu. Memang, pangsa pasar kopi instan atau pabrikan hingga saat ini masih jauh mendominasi bila dibandingkan dengan kopi murni yang diproduksi oleh UMKM. Penikmatnya berasal dari kalangan menengah ke bawah karena harganya jauh lebih murah. Soal kualitas, kopi murni tentu lebih baik bila dibandingkan dengan kopi instan.



Memberikan pemahaman mengenai kualitas kopi untuk merebut pangsa pasar oleh kaum milenial yang memproduksi kopi murni bisa dimulai dari lingkup terdekat, seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan lainnya. Selain memberikan pemahaman kualitas kopi, usaha untuk mengubah selera seseorang terhadap kopi dapat dilakukan dengan menyajikan minuman kopi murni di berbagai kesempatan atau memberikan kopi bubuk murni secara gratis atau sebagai hadiah bagi orang lain.

## Mengenal Jenis Kopi di Indonesia

Terdapat empat jenis tanaman kopi di Indonesia, di mana dua jenis di antaranya yakni kopi liberika dan excelsa memiliki produktivitas dan kualitas yang rendah sehingga populasinya sangat sedikit. Mari mengenalnya lebih dekat.



## ROBUSTA



- ☕ Memiliki rasa yang cenderung pahit.
- ☕ Tidak memiliki banyak karakter rasa, karakter rasa lebih kekacang-kacangan (*nutty*).
- ☕ Tingkat kekentalan (*body*) sedang hingga berat.
- ☕ Kandungan kafein lebih tinggi, yaitu berkisar 1,7%-4,0%.
- ☕ Cocok sebagai *base* atau bahan dasar dari espresso atau *coffee blend*.
- ☕ Harganya lebih murah dibandingkan arabika.
- ☕ Pemberian level kopi robusta adalah fine robusta.

## ARABIKA



- ☕ Memiliki karakter rasa yang cenderung asam.
- ☕ Memiliki aroma yang kuat dan wangi sedap mirip campuran buah dan bunga.
- ☕ Lebih kaya rasa.
- ☕ Sifat kekentalan (*body*) atau rasa kental saat disesap di mulut.
- ☕ Kandungan kafein yang lebih kecil/rendah, sekitar 0,8%-1,4%.
- ☕ Lebih cocok sebagai kopi *single origin*.
- ☕ Harganya lebih tinggi dibanding kopi robusta.
- ☕ Pemberian level kopi arabika sampai ke *specialty coffee*.

## LIBERIKA



- ☕ Berasal dari Negara Liberia di Afrika bagian barat.
- ☕ Kopi ini tumbuh sampai tingginya 9 meter.
- ☕ Dulu, kopi jenis liberika pernah dibudidayakan di Indonesia, tapi sekarang sudah ditinggalkan oleh para petani kopi.
- ☕ Bobot biji kopi keringnya hanya 10% dari bobot kopi basah.
- ☕ Karakteristiknya hampir sama dengan jenis kopi arabika.
- ☕ Memiliki kelebihan pada daya tahannya terhadap serangan hama *Hemelia vastatrix* dibandingkan dengan kopi jenis arabika.

## Excelsa



- ☕ Mempunyai cita rasa dan aroma yang sangat kuat dan dominan pahit
- ☕ Fisik biji kopinya lebih besar dari kopi arabika ataupun kopi robusta
- ☕ Cenderung berbuah sepanjang tahun, sangat mudah untuk dibudidayakan, dan relatif tahan terhadap hama penyakit.
- ☕ Memiliki keunggulan berupa dapat ditanam di lahan gambut yang memiliki kesuburan rendah yang tidak dapat ditanami baik kopi arabika maupun robusta. dalam berinovasi dengan kopi, diperlukan dukungan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan, dan pengelola hutan serta *stakeholder* lainnya.

## Kolaborasi Menciptakan Kualitas dan Cita Rasa Kopi Juara

Rendahnya kualitas kopi antara lain disebabkan oleh proses memetik seluruh buah kopi tanpa seleksi dari tingkat kematangannya. Untuk mengembangkan potensi milenial pinggir hutan dalam berinovasi dengan kopi, diperlukan dukungan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan, dan pengelola hutan serta *stakeholder* lainnya.

Tujuannya adalah untuk peningkatan usaha budidaya kopi dan pengolahannya pada area hutan guna peningkatan kesejahteraan kelompok tani hutan. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dari kelompok tani hutan yang melakukan panen secara selektif dari tingkat kematangannya, maka kualitas dan harga jual bisa ditingkatkan.

Dalam implementasi kegiatan peningkatan usaha budidaya kopi dan pengolahan produk dari semula yang disebut *ceri* (buah) menjadi produk olahan berupa *roast bean*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari berkolaborasi dengan Forum Barista

Nasional, Perum Perhutani, dan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan pelatihan menyangrai (*roasting*) biji kopi mentah (*green bean*).

Pesertanya dalam kegiatan ini adalah anak-anak anggota kelompok tani hutan pada perum perhutani KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Temanggung. Pelaksanaan pelatihan dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHL, Ir. Misran, M.M dan mendapat respons positif dari para peserta pelatihan maupun dari pemerintah daerah. Dalam pelatihan *roasting* ini, peserta (khususnya kaum milenial) belajar menyangrai biji kopi mentah menjadi biji panggang (*roasted bean*) sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi aneka minuman kopi.



Proses sangrai yang baik memiliki peranan sangat besar terhadap kualitas kopi, sehingga sangat memengaruhi cita rasa sajian kopi. Selain proses *roasting*, cita rasa kopi juga ditentukan oleh kualitas *green bean* yang dihasilkan dari budidaya tanaman kopi yang baik, waktu dan teknik panen, serta teknik pengolahan buah yang tepat. Kualitas kopi juga tergantung pada keterampilan barista pada saat melakukan penyeduhan kopi (*brewing*).

# GENERASI MILENIAL KOLABORATIF YANG CINTA ALAM DAN LINGKUNGAN

Semangat tergambar pada rona wajah anggota Satuan Karya Pramuka (Saka) Kota Bogor. Di bawah sinar matahari, mereka melakukan aktivitas penanaman pohon hijau. Sebagian lagi mencoba membuat lubang silindris untuk membuat biopori di sisi lain.

**Durahman, S.Sos, M.M.**

Ketua Saka Wanabakti  
Kota Bogor



*Menanam pohon mangga sebagai cara menumbuhkan rasa cinta pada alam dan lingkungan sekitar.*

**D**idukung penuh oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Saka Wanabakti Kota Bogor melaksanakan Giat Cinta Alam dan Lingkungan bagi kaum muda milenial. Ada pun kegiatan yang dilakukan dalam acara tersebut adalah penanaman pohon, pembuatan lubang biopori, 'Giat Bersuci' (Bebersih Sungai Ciliwung), dan sosialisasi untuk membangun kepedulian pada generasi milenial serta anggota Saka

Wanabakti pada Desember 2021 dan Januari 2022.



Masih berkaitan dengan kegiatan tersebut, diadakan juga Edukasi Cinta Alam dan Lingkungan bagi

Generasi Milenial Saka Wanabakti, yang bertempat di Hotel Griya Astoety. Tujuan semua kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada generasi milenial dan anggota Saka Wanabakti Kota Bogor, mengenai pentingnya mencintai alam dan lingkungan, dengan melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar.



*Sosialisasi pentingnya menjaga alam dan lingkungannya bagi masyarakat.*

## Membangun Kepedulian Bersama

Sejatinya, melestarikan alam dan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, termasuk bagi kaum muda sebagai pewaris lingkungan. Generasi milenial dengan karakteristiknya yang adaptif dan kolaboratif memiliki peran penting sebagai penggerak dan agen perubahan dalam menjaga alam serta lingkungan.

Gerakan Pramuka sendiri merupakan gerakan pendidikan kepanduan untuk kaum muda dengan dukungan dan bimbingan anggota dewasa. Langkah-langkah pembinaan ini bergerak maju menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan kaum muda milenial serta masyarakat, dengan memperhatikan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gerakan Pramuka.

Adapun Saka Wanabakti, yang merupakan Satuan Karya dalam Gerakan Pramuka memberikan anggotanya bekal pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, serta menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungannya.

## Praktik Langsung

Tidak hanya memberikan teori, kegiatan cinta alam dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Saka Wanabakti Kota Bogor itu mengajak anggotanya dan generasi milenial untuk melakukan praktik langsung cara benar pembuatan lubang biopori atau sumur resapan yang berfungsi untuk penyerapan air, pembuatan kompos, dan mengurangi risiko banjir. Mereka juga diajak melakukan penanaman pohon yang fungsi dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat sekitar, selain penghasil oksigen dan buah dari tanaman tersebut.



*Anggota Saka Wanabakti kota Bogor mencoba buat lubang biopori yang berfungsi sebagai sumur resapan dan media pembuatan kompos.*

Untuk penanaman pohon, Kak Gusdur, selaku Ketua Pin Saka Wanabakti Kota Bogor, telah mengajukan permohonan bantuan dan kerja sama dengan BPDAS Citarum Ciliwung untuk pengadaan sekitar 600 bibit pohon dan buah. Bibit pohon tersebut ditanam di wilayah Puncak, Cisarua, Bogor, tepatnya di area Pondok Pesantren Jabal Mubarak. Sebagian pohon juga dibagikan kepada masyarakat sekitar untuk ditanam.

Generasi milenial setempat yang diwakili para santri, pimpinan, dan jajaran pengurus pesantren, menyambut kegiatan ini dengan sangat baik. Mereka sangat antusias dan bahu-membahu dengan anggota Saka Wanabakti Kota Bogor dalam membuat lubang biopori dan penanaman pohon di lokasi pondok.



Anggota Saka Wanabakti, Satgas Ciliwung, Kompeper kelurahan Kedunghalang, dan Yayasan Anak Bangsa serta masyarakat bersiap menyusuri sungai untuk membersihkan sampah.

Dengan diadakannya kegiatan bersama ini, diharapkan nantinya kaum muda generasi milenial mampu menjadi aktor utama yang menggerakkan masyarakat untuk melestarikan alam, serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.



Pimpinan Pondok Pesantren Jabal Mubarak, Puncak, Cisarua, Bogor bersama masyarakat melakukan penanaman pohon.

Kegiatan lain yang mereka lakukan adalah mengajak masyarakat membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar sungai Ciliwung. Tujuannya adalah mengedukasi warga sekitar untuk selalu menjaga kebersihan dan rutin membersihkan sampah yang ada di sekitar sungai.



Kaum muda milenial dan kelompok masyarakat bahu membahu membersihkan sampah di sekitar sungai.

**TAHUKAH KAMU... MENGENAL MULTIUSAHA KEHUTANAN**

**Apa Maksudnya?**

Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa:

- Usaha Pemanfaatan Kawasan
- Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
- Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

**Mengapa Harus Multiusaha?**

- Nilai ekonomi riil lahan hutan sangat rendah
- Persentase areal efektif sangat rendah
- Adanya konflik tenurial dalam pengelolaan hutan
- Sebagai alternatif sumber PNBP selain hasil hutan kayu
- Perlu optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan



**Apa Bedanya Pemanfaatan Hutan Dahulu Vs Sekarang?**

**Dahulu**

Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/ atau Bukan Kayu:

- ✓ IUPJL
- ✓ IUPHHK-HA/RE
- ✓ IUPHHBK
- ✓ IUPHHK-HHTI



Pemanfaatan Hutan Produksi melalui pemberian izin per jenis kegiatan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK); Orientasi Kayu

Pemanfaatan nilai lahan hutan kurang optimal

**Sekarang**

Multiusaha Kehutanan:

- 🌳 Pemanfaatan Kawasan
- 🌳 Pemanfaatan Jasa Lingkungan
- 🌳 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- 🌳 Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
- 🌳 Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/ atau bukan Kayu

Pemanfaatan Hutan Produksi melalui pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Social Forestry & Multibusiness: pemanfaatan kayu, HHBK, dan Jasling; akses legal masyarakat.

Pemanfaatan nilai lahan hutan lebih optimal.

**Di Mana Perbedaan Pemanfaatannya?**

**Hutan Lindung**

- Pemanfaatan Kawasan
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Perizinan Berusaha Perseorangan - Koperasi - BUMN - BUMD - BUMSI

Persetujuan Pengelolaan PS HD - HKM - Hutan Adat - Kemitraan

**Hutan Produksi**

- Pemanfaatan Kawasan
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan
- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
- Pemungutan Hasil Hutan Kayu
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Perizinan Berusaha Perseorangan - Koperasi - BUMN - BUMD - BUMSI

Persetujuan Pengelolaan PS HTR - HD - HKM - Hutan Adat - Kemitraan

**Apa Saja yang Bisa Dilakukan dalam Multiusaha Kehutanan?**

**Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan**

- Budidaya Tanaman Obat
- Budidaya Tanaman Hias
- Budidaya Lebah
- Penangkaran Satwa Liar
- Budidaya Buah-buahan dan Biji-bijian
- Budidaya Hijauan Makanan Ternak
- Rehabilitasi Satwa
- Budidaya Tanaman Atsiri
- Budidaya Tanaman Nira
- Wana Ternak
- Wana Mina
- Budidaya Biomassa
- Budidaya Tanaman Pangan
- Budidaya Jamur



**Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

- Pemanfaatan Jasa Aliran Air
- Pemanfaatan Air
- Wisata Alam
- Perlindungan Keanekaragaman Hayati
- Pemulihan Lingkungan
- Penyerapan / Penyimpanan Karbon



TAHUKAH  
KAMU...

Serba-serbi

# Rotan

## Di Mana Persebarannya?



Tanaman merambat yang termasuk keluarga *Palmae*



Ditemukan di hutan tropis dekat khatulistiwa, seperti hutan di Indonesia, Afrika, China Selatan, India, Sri Lanka, Malaysia, dan negara-negara Pasifik Bagian Barat.



Wilayah produsen rotan di Indonesia antara lain: Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sulawesi.



## Apa saja Jenis Rotan di Indonesia?

- ✓ Rotan Dago Kancil
- ✓ Rotan Tunggal
- ✓ Rotan Lowa
- ✓ Rotan Sabut
- ✓ Rotan Jernang Besar
- ✓ Rotan Dahanan
- ✓ Rotan Semambu
- ✓ Rotan Matang
- ✓ Rotan Buyung
- ✓ Rotan Umbul



## Apa Manfaatnya?

- ✓ Batangnya dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan dan produk rumah tangga. Batangnya yang besar dapat digunakan sebagai tongkat penyangga berjalan dan alat cambuk.
- ✓ Batang muda yang masih berwarna hijau dapat diolah menjadi sayuran. Pucuk muda rotan dimanfaatkan sebagai sayuran/ lalapan. Rotan muda juga menjadi makanan favorit Badak.
- ✓ Rotan digunakan untuk obat herbal tradisional, terutama bagian batang muda, buah dan akar dari jenis rotan tertentu.
- ✓ Cadangan air dalam batang rotan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum ketika berada di tengah hutan untuk bertahan hidup.
- ✓ Pada bagian tangkai bunga rotan menghasilkan getah yang disebut dengan "darah naga" yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pewarna industri.

## Bisa Diolah Jadi Apa?



Anyaman Furnitur seperti meja, kursi, rak buku, rak sepatu, dll

Kerajinan tas dan dompet



Sepatu dan sandal rotan

Kap lampu hiasan dari rotan



Tikar rotan

Keranjang anyaman rotan



Bahan interior dan eksterior rumah



## POTRET



(Jakarta, 15/5/22) Dirjen PHL didampingi Direktur BPPHH bersama dengan Wakil Duta Besar UK, Duta Besar Australia, Duta Besar Selandia Baru, Duta Besar Papua Nugini, dan Duta Besar Solomon Island memenuhi undangan dari Kedutaan Besar UK dalam rangka "Plant A Tree for the Jubilee" untuk menanam pohon gaharu yang merupakan simbol persahabatan di Taman Kedutaan Besar UK yang berada di Jalan Patra Kuningan Raya, Jakarta.



Dari kiri ke kanan: Dirjen PHL, Wakil Duta Besar Inggris, Duta Besar Australia, Duta Besar Selandia

"Plant A Tree for the Jubilee" merupakan bagian dari inisiatif The Queen's Green Canopy untuk menandai 70 tahun pengabdian Ratu Elizabeth II kepada Inggris dan Persemakmuran. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong penanaman pohon berkelanjutan yang akan membawa manfaat bagi manusia, satwa liar, dan iklim.